



**TRADISI *PITI OLEK* DAN *ISI MANGKUAH* PADA PERKAWINAN
(Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek,
Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh:

YUDI KURNIAWAN SAPUTRA
NIM. 2030201096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Kurniawan Saputra
NIM : 2030201096
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**TRADISI *PITTI OLEK* DAN *ISI MANGKUAK* PADA PERKAWINAN (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota)**", adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Yudi Kurniawan Saputra
NIM. 2030201096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Yudi Kurniawan Saputra**, NIM: 2030201096 dengan judul "**TRADISI *PITI OLEK* DAN *ISI MANGKUA*K PADA PERKAWINAN (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota)**", memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk lanjut ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Pembimbing






Dodon Alfiander, MA

NIP. 19881011 201801 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **YUDI KURNIAWAN SAPUTRA**, NIM: 2030201096, judul: **TRADISI PITI OLEK DAN ISI MANGKUAK PADA PERKAWINAN (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 24 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dodon Alfiander, MA / NIP. 19881011 201801 1 002	Ketua		13/02/2025
2.	Afrian Raus, S.H.I., M.H. / NIP. 19770115 200901 1 009	Penguji I/ Reviewer		11/2 '25
3.	Zulkifli, S.Ag., M.H.I. / NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji II/ Reviewer		3/2 2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag.
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Yudi Kurniawan Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Piladang, 12 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
NIM : 2030201096
Alamat : Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampa,
Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh
Kota
No HP/WA : 082387225198
Email : yudikurniawansaputra@gmail.com
Orang Tua
Ayah : Zuladrial
Ibu : Ermawati
Hobi : Olahraga
Moto Hidup : Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarl
ah darinya dan mulai lagi

HALAMAN PERSEMBAHAN



Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap...

(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)

Niscaya Allah akan mengangkat (Derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

(QS: Al-Mujadillah: 11)

Yang Utama Dari Segalanya

Sembah sujud serta Syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayahanda tercinta **Zuladrial** dan Ibunda tercinta **Ermawati** yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulis kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu Bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ayah dan Ibu selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,

Terima Kasih Ayah..... Terima Kasih Ibu.....

We always Loving You More.....

Teruntuk kepada keluarga ku...

Kepada adikkku **Lusiana Rahmadani putri**, **M. Revanza** dan **Viona Savitri** dengan hadirnya mereka menjadikan ku selalu termotivasi untuk menjadi lebih baik agar dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya tapi akan selalu mencoba menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

I Love You All...

Teruntuk Pembimbing

*Terimakasih kepada Bapak **Dodon Alfiander, M.A.** dengan segala kesabaran, kebaikan, dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan-Nya. Amin*

Teruntuk Saudara tak Sedarah

*Teruntuk **M. Rikhas** dan **Fahreza** bertemu teman baik adalah anugerah, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mengajari, dan saling membantu saat dalam kesulitan. terimakasih menerima kekurangan saya, semua keegoisan saya dan hal hal buruk yang ada dalam diri saya. saya akan selalu berdoa agar kamu selalu diberi kebahagiaan tanpa batas dan persaudaraan kita akan terus berlanjut tanpa melalui masa masa people come and go.*

Teman-teman Hukum Keluarga (Ahwal Al Ahsyakshiyah) 20

Sudah 4 tahun lebih kurang kita bersama, banyak kisah yang telah kita ciptakan dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman AS 20 yang tak bisa kusebutkan satu per satu. Tanpa kehadiran dan semangat kalian, mungkin aku tidak akan berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah, karena segalanya akan indah pada waktunya.

Teman Seperjuangan

*Untuk teman seperjuangan **Ananda Mulia Rezky, Beni Jasra, Syahrur Isman, Deni Afrianto S.H., Edo Hirawan S.H, Riyan Rahmansyah, Wahyu Abdul Aziz, Wahyu Saputra, Rozi Agustami, Yopi Latul, Zikra Mulia, Robbi Ul Hafiz, Riska Junika, Salsa BiLLa, S.H., Syamsinar Rahma Yanti, S.H., Tiara Putri Utami, Syafira Azahra, Surya Nengsih, S.H.,** yang awalnya kita tidak kenal dan bukan siapa-siapa dan akhirnya dipertemukan dengan layaknya saudara. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungannya, sehingga saya bisa melewati hari hari berat semasa pembuatan skripsi ini, saya sangat bangga pada teman seperjuanganku, disela kesibukannya masih bisa untuk ada bersamak*

ABSTRAK

YUDI KURNIAWAN SAPUTRA, NIM.2030201096, Judul Skripsi: “TRADISI *PITI OLEK* DAN *ISI MANGKUAQ* PADA PERKAWINAN (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota)”. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2025.

Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dalam perkawinan pada adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau menurut hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan dan makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan dalam pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer yaitu dua orang penghulu pucuk, dua orang penghulu suku, satu orang bundo kanduang dan delapan para pihak yang melaksanakan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak*. Kemudian data sekunder yaitu, tokoh masyarakat, tokoh agama, buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek harus melewati beberapa tahap yaitu pertama tahapan pelaksanaan tradisi *piti olek* diawali dengan penetapan jumlah dan waktu pemberian uang *piti olek*, pihak laki-laki menyerahkan uang *piti olek* kepada penghulunya, penghulu dari pihak laki-laki memberikan uang *piti olek* kepada penghulu dari pihak perempuan dan penghulu dari pihak perempuan memberikan uang *piti olek* kepada keluarga pihak perempuan, kedua tahapan pelaksanaan tradisi *isi mangkuak* diawali dengan pihak perempuan pergi *batandang* kerumah pihak laki-laki, makan *bajamba* atau makan bersama antara kedua pihak, pihak laki-laki membayar uang *isi mangkuak* kepada pihak perempuan. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* termasuk kepada golongan '*urf shahih* hal ini berdasarkan syarat-syarat '*urf* dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai *maslahat* karena makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* memiliki makna yang bernilai *maslahat* yaitu memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki, memperlihatkan kemapanan seorang laki-laki, memperlihatkan bahwa pihak perempuan sudah memiliki ikatan, mencerminkan kemapanan seorang laki-laki, menandakan seorang perempuan yang belum pernah menikah dengan siapapun, menghargai dan menghormati kedua penghulu suku. Tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* berlaku kepada seluruh masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, adat tersebut telah berlaku secara turun temurun sampai sekarang ini, dan adat tersebut tidak bertentangan dan melanggar dalil *syara*'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, salawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah “**TRADISI PITI OLEK DAN ISI MANGKUAH PADA PERKAWINAN (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota)**”.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulus nya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta **Zuladrial** dan Ibunda tersayang **Ermawati**, Adik kandung **Lusiana Rahmadani Putri, M. Revanza, Viona Savitri** dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil dan motivasi kepada penulis, serta terus mendoakan dan mengingatkan penulis akan keyakinan pada Allah bahwa Allah akan memberi jalan kemudahan di setiap yang penulis kerjakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. **Dr. Nofaldi, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. **Roni Efendi, M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. **Dodon Alfiander, MA** selaku pembimbing akademik (PA) dan sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan sampai hari ini. Terima kasih atas segala waktu, bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan selama bimbingan.
5. **Afriani Raus, S.H.I., M.H.** selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Zulkifli, S.Ag., M.H.I.** selaku penguji II dalam skripsi ini, yang telah menguji dan membantu memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
8. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Wali Nagari Kenagarian Maek dan Koto Tinggi Maek, serta Perangkat Nagari yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian, dan kepada, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Para pihak lainnya yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan selama proses penelitian
10. Kepada sahabat terbaik penulis, Ananda Mulia Rezky, M. Rikhas dan Muhammad Rofi Nugraha yang sama-sama berjuang dari MAN sampai sekarang. Yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2020 dan teman-teman AS lokal C yang telah membantu penulis pada saat perkuliahan maupun perskripsian yang memberikan semangat, motivasi pada penulis.

Atas semua kebaikannya, penulis berdoa`a semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, *aamiin ya rabbal `alamin*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semua ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. *Aamiin*.

Batusangkar, 20 Januari 2025
Penulis

Yudi Kurniawan Saputra
NIM.2030201096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Perkawinan	9
2. Mahar Menurut Hukum Islam	17
3. Tinjauan Umum Tentang <i>Walimatul 'ursy</i>	32
4. Tinjauan Umum Tentang <i>'urf</i>	40
B. Penelitian Yang Relevan.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	56
C. Instrumen Penelitian	57

D. Sumber data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Penjamin Keabsahan data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian.....	60
1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi <i>Piti olek</i> dan <i>Isi mangkuak</i> Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek	60
2. Makna Yang Terkandung di Dalam Tradisi <i>Piti olek</i> dan <i>Isi mangkuak</i> Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek	79
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Piti Olek</i> dan <i>Isi Mangkuak</i> Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	57
Tabel 4. 1 Para pihak yang melakukan tradisi <i>piti olek</i>	64
Tabel 4. 2 Para pihak yang melakukan tradisi <i>isi mangkuak</i>	73

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Dokumentasi

Surat Tugas Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar

Surat Tugas Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi

Surat Tugas Pembimbing Skripsi

Surat Tugas Tim Penguji Munaqasyah

Surat Mohon Izin Penelitian

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Berita Acara Seminar Proposal

Berita Acara Ujian Munaqasyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam telah diatur bagaimana melaksanakan kegiatan pernikahan, rangkaian dalam melangsungkan pernikahan itu sendiri tidak boleh sampai menyalahi aturan yang ada. Dalam rangkaian pernikahan tersebut terdapat rukun dan syarat pernikahan, mahar dan *walimatul 'ursy*.

Adapun rukun pernikahan menurut beberapa pendapat yang ditemukan oleh ulama, yaitu menurut ulama Hanafiah rukun nikah itu adalah ijab dan kabul saja, Menurut ulama Malikiyah rukun nikah itu terdiri dari lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan sighthat, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun nikah itu terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat (ijab dan kabul).

Adapun syarat perkawinan ialah, Pertama calon suami, syarat calon suami yaitu beragama Islam, calon suami itu memang laki-kaki, tidak ada paksaan, tidak sedang melakukan ihram atau haji, tidak sedang mempunyai istri empat. Kedua calon istri, syarat calon istri yaitu beragama islam, perempuan sejati (bukan banci), halal bagi calon suami, perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah, atas kemauan sendiri, tidak dalam sedang ihram atau haji. Ketiga adanya wali, syarat wali yaitu berakal, merdeka, laki-laki, dan baligh. Keempat dua orang saksi, syarat saksi yaitu beragama Islam, baligh dan berakal, adil, *natiq* (tidak bisu), tidak buta, tidak tuli, *sighthat* (ijab dan Kabul) (Elimartati & Firdaus, 2020: 8).

Dalam hukum Islam, ketentuan jumlah mahar tidak hanya didasarkan pada perbandingan dengan mahar yang akan diterima oleh keluarga tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan sosial, kekayaan, dan ekonomi masing-masing individu. Islam menekankan bahwa mahar bukanlah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan ikatan pernikahan, dan pernikahan bukanlah bentuk jual beli. Sebaliknya, Islam menegaskan pentingnya menjaga hak istri dalam hal kedudukan ekonomi yang sesuai dengan status sosialnya,

sehingga perkawinan menjadi suatu ikatan yang adil dan berkeadilan (Darmawan, 2011: 14).

Adapun ketentuan *walimatul 'ursy* pada masa Rasulullah Saw dilakukan dengan cara yang sederhana, tanpa terlebih dahulu melakukan berbagai macam mekanisme, aturan, ataupun suatu tradisi seperti yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya melakukan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum atau dalam melakukan *walimatul 'ursy*. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ زَيْنَبٌ فَقَالَ تَابِتُ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَأَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibn Jafar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abdul Azīz bin Şuhaib dia berkata; saya mendengar Anas bin Mālik berkata; tidaklah Rasulullah Saw mengadakan pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan yang beliau adakan untuk Zainab. Sabit al-Bunani berkata; dengan apa beliau memeriahkan pesta pernikahannya? dia menjawab; beliau membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, sampai mereka meninggalkannya (masih banyak yang tersisa)” (HR. Muslim).

Imam Nawawi rohimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, (Abubakar & Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, 2019: 163) dan dalam hadis ini juga dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw mengadakan *walimatul 'ursy* dengan cara sederhana yaitu dengan hanya menyediakan roti dan daging untuk para tamu undangan.

Walaupun hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa mengenai pernikahan, fakta dalam pelaksanaannya di tengah kehidupan masyarakat, pernikahan ini dipengaruhi oleh berbagai macam corak tradisi, begitupun dengan masyarakat di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki tradisi sendiri dalam melangsungkan kegiatan pernikahan.

Dalam tradisi pernikahan tersebut, dilaksanakan dalam dua tahapan. Pertama tradisi *piti olek*, tradisi *piti olek* merujuk pada sejumlah uang yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Waktu penyerahan *piti olek* diserahkan sebelum ditetapkannya hari pernikahan. *Piti olek* diserahkan oleh penghulu dari calon mempelai laki-laki kepada penghulu dari calon mempelai perempuan. Jumlah *piti olek* yang diserahkan ditentukan oleh keluarga dari pihak perempuan, setelah itu disepakati antara kedua belah pihak pada saat *batimbang tando*. (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 31/12/24)

Kedua tradisi *isi mangkuak*, tradisi *isi mangkuak* merujuk pada sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah pihak perempuan pergi *batandang* atau berkunjung ke rumah pihak laki-laki. Waktu penyerahan uang dari *isi mangkuak* diserahkan pada saat *walimatul 'ursy*. Uang dari *isi mangkuak* diserahkan oleh penghulu dari calon mempelai laki-laki kepada penghulu dari calon mempelai perempuan. Jumlah uang dari *isi mangkuak* ditentukan berdasarkan banyaknya *isi mangkuak* yang dibawa oleh pihak mempelai perempuan. (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 31/12/24)

Adapun konsekuensi yang akan diterima jika pihak laki-laki tidak memberikan uang *piti olek* dan *isi mangkuak* yaitu Pertama, jika uang *piti olek* belum di serahkan sebelum ditetapkannya hari pernikahan, maka hari pernikahan tersebut belum bisa ditetapkan sampai pihak laki-laki memberikan uang *piti olek* yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak pada saat *batimbang tando*. Kedua, Jika uang *isi mangkuak* tidak dijalankan, maka pihak suami dan istri belum bisa tinggal serumah sampai pihak suami memberikan uang *isi mangkuak* kepada pihak istri Ketiga, jika tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* tidak di jalankan, maka pernikahan tersebut dipandang cacat dan dicurigai oleh masyarakat, bahwa pernikahan tersebut disebabkan karena perbuatan terlarang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti pernikahan yang di lakukan karena telah melakukan perbuatan zina dan melakukan nikah siri, hal tersebut bisa menjadi hukum turun-temurun kepada anak dan cucu

dari kedua belah pihak tersebut sebab pernikahan orang tuanya tidak beradat. Keempat jika tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* tidak di jalankan, maka niniak mamak atau penghulu di dalam suku atau kaum tersebut tidak mau menyertai dalam prosesi pernikahan tersebut. (Datuak Marajo, Penghulu pucuk suku kampai, *Wawancara Pribadi*, 31/12/24)

Studi tentang tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu, dari penelitian terdahulu itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yang pertama yaitu mengkaji Tradisi Maisi Sasuduk Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam (Felia Wati, 2022). Kedua yaitu mengkaji Tradisi Adat *Maisi Sasuduik* Sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam (Nabilla Hanifah, 2023). Ketiga yaitu mengkaji Tradisi *Maisi Sasuduik* dan Pelaksanaannya Dalam Perkawinan Adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota (M Arif Anugrah Iyasa, 2020). Keempat yaitu mengkaji *Maisi Sasuduik* Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Nilai-Nilai Filosofis (Herlida Yanti, 2020). Kelima yaitu mengkaji Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Pranata Dian Sari 2019). Dari penelitian tersebut belum ada yang mengkaji tentang Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Perkawinan (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota).

Tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk menemukan bagaimana bentuk pelaksanaan dan makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk menemukan jawaban terkait bagaimana sebenarnya bentuk pelaksanaan dari tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian peneliti ingin mengkaji apa saja makna yang terkandung dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* ini. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti memandang bahwa sangat perlu dilakukan penelitian. Permasalahan ini peneliti tuangkan dalam sebuah judul penelitian yaitu **Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Perkawinan (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada **Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Perkawinan (Studi Kasus Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota).**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis makna yang terkandung dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas dapat ditarik beberapa manfaat dari penelitian masalah tersebut adalah:

a. Secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bacaan bagi pihak-pihak yang berminat mendalami pengetahuan yang berkaitan dengan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dalam perkawinan khususnya pada masyarakat Nagari Maek dan Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami secara komprehensif tentang perkawinan yang sebenarnya menurut hukum Islam.

Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya yang berhubungan dengan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak*.

b. Secara praktis

Penulis mengharapkan Penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum keluarga untuk mengambil kebijakan mengenai implementasi tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan di Nagari Maek dan Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Luaran Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan diharapkan penelitian ini dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan memperoleh hak untuk kekayaan intelektual dari pihak yang bersangkutan.

F. Definisi Operasional

Penulis mendefinisikan istilah-istilah yang dipakai dalam judul Skripsi ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dimaksud dalam istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Pola pemikiran, tindakan, atau perilaku yang diwariskan. Tradisi juga berarti kepercayaan yang berkaitan dengan masa lalu yang secara umum diterima sebagai sejarah meskipun tidak dapat diverifikasi kepercayaan, prinsip, atau cara bersikap seseorang di sebuah lingkungan sosial dalam jangka waktu yang lama.

Piti olek, Tradisi *piti olek* merujuk pada sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk membantu biaya resepsi pernikahan, dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun tradisi *piti olek* yang penulis maksud disini adalah yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini.

Isi mangkuak, Tradisi *isi mangkuak* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah pihak perempuan berkunjung ke rumah pihak laki-laki. Adapun tradisi *isi mangkuak* yang penulis maksud disini adalah yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini.

Perkawinan, Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis persetubuhan. Yang dimaksud dengan

perkawinan adalah akad atau pengikatan karena dalam proses lamaran perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain dari itu, nikah juga dipahami sebagai bersetubuh (Santoso, 2016).

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah kebiasaan Masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata "perkawinan" berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada perkawinan dalam Islam. *Nakaha* berarti menghimpun, sementara *zawwaja* berarti pasangan (K. Nasution, 2005). Secara sederhana, dalam pengertian bahasa, perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan dua orang menjadi satu. Dengan perkawinan, dua individu yang sebelumnya hidup terpisah dipertemukan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan suami istri, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks modern, mereka sering disebut pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Cahyani, 2020: 1).

Dalam pengertian asal, kata *nikah* berarti hubungan seksual. Namun, dalam arti *majazi* atau hukum, *nikah* merujuk pada suatu perjanjian yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. *Nikah* di sini berarti perkawinan, sementara *aqad* berarti perjanjian. Dengan demikian, *akad nikah* dapat diartikan sebagai perjanjian suci untuk menikah, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi (Ramulyo, 1999: 2).

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian perkawinan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri perkawinan adalah:

النكاح لغة: الوطاء والضم

Artinya: "Nikah menurut lughah ialah *watha'* dan *berkumpul*" (al-Jaziry, 1969: 1).

2. Menurut Wahbah al-Zuhayli perkawinan adalah:

النكاح لغة الضم والجمع أو عبارة عن الوطاء والعقد جميعا

Artinya: “*Nikah menurut lughah adalah bercampur dan berkumpul atau uangkapan dari dari wath’ aqad*” (al-Zuhayli, 1979: 29).

3. Menurut muhammad ibn al-Syaukhani perkawinan adalah:

النكاح لغة الضم والتداخل

Artinya: “*Nikah adalah berkumpul dan saling memasukkan*” (al-Syaukhani, 1934: 22).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang mendasarkan diri pada Pancasila, dengan sila pertama yang menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek agama dan kerohanian. Akibatnya, unsur lahir dan jasmani perkawinan serta unsur batin dan rohani juga sangat penting.

Perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan adalah hak dan kewajiban orang tua, seperti yang ditunjukkan dalam pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang merupakan dasar hukum perkawinan Nasional. Pasal 2 ayat pertama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Namun, ayat kedua dari Pasal 2 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 mengatur pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam. Orang-orang Islam harus melakukan perkawinan menurut hukum agama mereka, seperti juga hukum agama lain (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah. Tujuan perkawinan, juga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Mahmud Yunus menegaskan perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syariat (Yunus, 1964: 1).

Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang suci dan teguh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang membentuk keluarga yang terus-menerus santun-menyantuni, kasih sayang, tenang, dan bahagia (Thalib, 1986: 47).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad atau pengikatan karena dalam proses lamaran perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain dari itu, nikah juga dapat dipahami sebagai bersetubuh antara laki-laki dan perempuan karena adanya ikatan perkawinan.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang perkawinan. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw yang berbicara tentang perkawinan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Al Qur'an surah An-Nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
 وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isteri nya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang*

banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2. Al Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

3. Al Qur'an surah Adz-Dzaariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

4. Al Qur'an surah An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya : “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.”

5. Hadis Nabi Muhammad saw dalam hadits no 993

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya

berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan mu. Muttafaq Alaihi”.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian rukun dan syarat perkawinan

Rukun adalah elemen yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah). Elemen ini menjadi bagian dari rangkaian perbuatan tersebut, seperti keberadaan calon pengantin pria atau wanita dalam sebuah pernikahan. Syarat adalah hal yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah), tetapi hal tersebut bukan bagian dari rangkaian perbuatan itu sendiri seperti calon pengantin pria atau wanita harus beragama Islam (Hakim, 1976: 9).

2. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan yang disepakati menurut jumhur ulama terdiri atas:

- a) Calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Dua orang saksi.
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah di antaranya yaitu:

- a) Menurut Imam Malik
 - 1) Wali dari pihak perempuan.
 - 2) Mahar.
 - 3) Calon pengantin laki-laki.
 - 4) Calon pengantin perempuan.
 - 5) Sighat akad nikah.
- b) Menurut Imam Syafi'i
 - 1) Calon pengantin laki-laki.
 - 2) Calon pengantin perempuan.

- 3) Wali.
 - 4) Dua orang saksi.
 - 5) Sighat akad nikah.
- c) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah:

- a) Calon suami.
- b) Calon istri.
- c) Wali nikah.
- d) Dua orang saksi.
- e) Ijab dan Kabul (Elimartati, 2014: 8).

3. Syarat sah perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menjadi dasar utama untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah dan secara otomatis menciptakan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- a) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya, perempuan tersebut tidak termasuk orang yang dilarang untuk dinikahi, baik larangan sementara maupun larangan selama-lamanya.
- b) Dua orang saksi (Ghozali, 2010: 49).

d. Hukum Perkawinan

Menurut mayoritas ulama, ada lima kategori hukum untuk melaksanakan pernikahan: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Mereka berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah karena hadis yang menyebutkan kata "Al-Ba'ah" menunjukkan bahwa puasa dapat menggantikan nikah. Puasa, bagaimanapun, tidak diwajibkan, sehingga tidak dapat diganti dengan sesuatu yang tidak diwajibkan (AA, 2020: 143-151).

Dengan demikian, hukum nikah tidak dianggap sebagai kewajiban karena dapat digantikan dengan hukum yang tidak wajib. Namun, hukum nikah dapat berbeda tergantung pada ketentuanketentuan pelaksanaan perkawinan.

1. Sunnah (inilah hukum asal nikah), bagi orang yang menginginkannya serta mempunyai biaya untuk memenuhi pembiayaan nikah, seperti nafaqah, maskawin dan lain-lainnya.
2. Wajib, bagi orang laki-laki atau perempuan yang tidak kuat mengendalikan syahwat nya serta mampu untuk keperluan pembiayaan nikah.
3. Haram, bagi laki-laki atau perempuan yang mana dengan nikah nya itu mengandung maksud untuk menganiaya atau menyakiti suami atau istrinya.
4. Mubah, bagi orang yang kurang syahwat nya atau laki-laki yang kurang mampu mengenai pembiayaannya.
5. Makruh, bagi orang yang khawatir tidak sanggup melakukan kewajibannya selaku suami (Mathlub, 2005: 57).

e. Larangan Perkawinan

Meskipun semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, perkawinan tersebut belum tentu dianggap sah. Keabsahannya masih bergantung pada satu hal, yaitu terbebas nya perkawinan dari segala halangan atau larangan yang dapat membatalkannya. Halangan ini biasa disebut sebagai larangan perkawinan.

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut ada yang bersifat muabbad (selamanya) dan ghairu muabbad (tidak selamanya).

1. Mahram Muabbad

Larangan yang bersifat muabbad (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Disebabkan oleh adanya nasab Wanita yang termasuk dalam nasab yaitu:

- 1) Ibu.
 - 2) Anak.
 - 3) Saudara.
 - 4) Saudara ayah.
 - 5) Saudara ibu.
 - 6) Anak dari saudara laki-laki.
 - 7) Anak dari saudara perempuan.
- b) Larangan perkawinan juga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan yang disebut hubungan mushaharah. Akibat dari hubungan mushaharah, muncul larangan-larangan tertentu dalam perkawinan. Perempuan-perempuan yang menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah meliputi:
- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
 - 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
 - 3) Ibu istri atau mertua.
 - 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
 - 5) Karena hubungan per susuan.
2. Mahram Ghairu Muabbad
- Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Mahram ghairu muabbad di antaranya yaitu:
- a) Mengawini Dua Orang Saudara dalam Satu Masa.
 - b) Poligami lebih dari empat istri.
 - c) Larangan Karena Ikatan Perkawinan.
 - d) Larangan karena Talak Tiga.
 - e) Larangan karena Ihram.
 - f) Larangan karena Perzinaan.
 - g) Larangan karena Beda Agama. (Syarifuddin, 2009: 69).

2. Mahar Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Mahar

Mahar dalam artian etimologi artinya maskawin. Sedangkan mahar secara terminologi dapat diartikan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menumbuhkan rasa cinta kasih antar keduanya. Pada umumnya pengertian mahar yaitu harta pemberian yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi dari lahirnya hak laki-laki untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tersebut (Al Rahili Ahmad, 2014: 10).

Dalam istilah bahasa Arab kata mahar lebih dikenal dengan nama *sadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, dan, *'uqr*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Sadaq*, artinya kebenaran dalam menunjukkan cinta suami kepada istrinya, namun bisa juga diartikan sebagai bentuk penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.
2. *Nihlah*, yaitu pemberian secara suka rela atau bisa juga diartikan sebagai kewajiban.
3. *Faridhah*, asal kata nya yaitu farada yang artinya kewajiban.
4. *Ajr*, berasal dari kata ijarah yang diartikan sebagai upah.
5. *'Uqr*, adalah mahar untuk menghormati kemanusiaan terhadap perempuan (Hamka, 1999: 294).

Keseluruhan dari kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Adapun definisi mahar menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar mencakup konsep harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan saat menikah atau bersetubuh (*wathi*). Menurut H.S.A al-Hamdani mahar atau maskawin adalah pemberian yang wajib dari seorang suami kepada istri, dapat diberikan sebelum, sesudah, atau saat akad nikah, dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya (Al-Hamdani, 1989: 10). Selain itu, menurut Abdurrahman al-Jaziri mahar atau maskawin adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang kemudian

disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri (Elimartati & Firdaus, 2020: 48).

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani memberikan definisi mahar atau shadaq yaitu sejumlah harta yang wajib diberikan karena pernikahan atau *wathi* (persetubuhan). Nama shadaq dipilih karena mengandung pengertian kejujuran minat pemberian dalam pernikahan, dan nikah menjadi awal dari kewajiban maskawin (Abdul Aziz, 1979: 70). Adapun Said Abdul Aziz al-Jaudul mengemukakan pendapat mengenai mahar adalah benda yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan setelah adanya persetujuan untuk melanjutkan pernikahan, dengan imbalan bahwa laki-laki tersebut dapat menggaulinya (Al-Jaudul Aziz, 1992: 50).

Berdasarkan definisi yang diungkapkan di atas apabila dihubungkan dengan beberapa pendapat para Imam Mazhab, pada substansi sama namun yang membedakan hanya redaksional saja. Adapun pendapat dari ulama fikih mazhab sebagai berikut: (Ash Shiddieqy Hasbi muhammad, 2001: 254)

1. Dalam mazhab Hanafi (sebagiannya), mendefinisikan mahar yaitu sebagai harta yang diwajibkan kepada suami sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang akan diterimanya.
2. Dalam mazhab Maliki, mahar dijelaskan sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menurut pandangan ini, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya, meskipun sudah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Dalam mazhab Hambali, mahar dijelaskan sebagai imbalan dari perkawinan. Mazhab ini memungkinkan mahar dapat disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, atau bahkan dapat ditentukan oleh hakim.
4. Dalam mazhab Syafi'i, mahar didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan, yang disebabkan oleh adanya akad nikah atau senggama (persetubuhan).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Selain itu, di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya (Elimartati, 2014: 8). Meskipun mahar bukanlah rukun perkawinan, namun dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan dalam banyak tradisi dan agama. Pemberian mahar dianggap sebagai lambang penghargaan, tanggung jawab, dan komitmen laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi istrinya. Selain itu, pemberian mahar juga diartikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah dan komitmen untuk menjalankan ibadah kehidupan rumah tangga dengan penuh kesadaran (Hanif Arief & Yunita Irma, 2023: 24).

Pada dasarnya mahar tidak termasuk sebagai salah satu syarat atau rukun perkawinan. Sebuah perkawinan tetap sah asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum atau agama yang berlaku. Mahar lebih bersifat sebagai kesepakatan antara pihak-pihak yang menikah dan bukan sebagai elemen yang mengikat sahnya perkawinan. Meskipun mahar bukanlah syarat atau rukun perkawinan, namun dalam praktiknya mahar memiliki peran penting dalam mencerminkan keseriusan, tanggung jawab, dan niat baik dalam membangun rumah tangga (Kohar, 2016: 42). Mahar menjadi simbol tidak hanya kesakralan akad pernikahan, tetapi juga keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun keluarga. Dengan demikian, mahar memainkan peran signifikan dalam memperkuat fondasi dan keseimbangan peran dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi mahar atau maskawin adalah harta pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah adanya persetujuan untuk melanjutkan pernikahan sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.

b. Dasar Hukum Mahar

Adapun dasar hukum mahar telah dijelaskan dalam sejumlah nas Al-Qur'an dan Hadis yang berbicara tentang mahar dalam perkawinan. Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, maksudnya adalah bahwa setiap laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan, wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan apabila tidak dilaksanakan maka berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya (Syarifuddin, 2007: 61).

Semua mahar, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan pada saat akad nikah, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putusnya perkawinan. Artinya, kewajiban memberi mahar tidak gugur atau tidak hilang baik karena putusnya perkawinan maupun kematian. Apabila mahar belum dibayarkan atau baru dibayar sebagian, maka dianggap sebagai hutang yang wajib dilunasi oleh mempelai laki-laki (Syahuri, 2015: 71). Hal ini merupakan tuntutan yang telah diformulasikan oleh syariah untuk direalisasikan. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Maksud dari ayat diatas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai sesuatu yang wajib diberikan, bukan suatu pembelian atau ganti rugi. Apabila istri telah menerima mahar nya tanpa adanya paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan mahar nya kepada mu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Apabila istri dalam memberikan sebagian mahar nya karena alasan malu, takut dan alasan

lainnya, maka hal tersebut tidak halal bagi suami untuk menerima pemberian tersebut.

Islam mengajarkan agar pemberian mahar kepada calon istri tidak berlebihan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah, disebutkan bahwa wanita yang paling berkah adalah yang maharnya paling ringan. Hal ini menggambarkan pentingnya untuk tidak membebani calon suami dengan mahar yang terlalu tinggi, sehingga memberikan kemudahan dalam pernikahan. Dengan demikian, prinsip dalam memberikan mahar dalam islam adalah untuk memberikan yang bermanfaat dan sesuai dengan kemampuan, serta tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak yang memberi dan menerima (Hadi, 2015: 86).

Selain itu juga terdapat banyak riwayat hadis yang menjelaskan keberadaan mahar dalam pernikahan, baik berbentuk anjuran maupun berbentuk penjelasan mengenai kadarnya (Apriyanti, 2017: 165). Diantara riwayat hadis tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ
مُؤُونَةً (رواه احمد)

Artinya: *Hadis Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya."*(H.R. Ahmad)

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham (As-Subki yusuf, 2012: 175).

c. Syarat-Syarat Mahar

Di antara syarat mahar yang harus dipenuhi adalah: (Ghazaly Rahman, 2003: 87-88)

1. Harta atau benda berharga. Mahar tidak sah apabila diberikan dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar yang diberikan sedikit tapi bernilai maka tetap sah pernikahannya.
2. Barang yang diberikan suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah, bangkai, karena itu semua haram, tidak suci, dan tidak bernilai dalam pandangan syariat Islam.
3. Bukan barang *ghasab*. *Ghasab* yaitu mengambil barang orang lain tanpa seizin nya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Mahar yang diberikan dengan barang hasil *ghasab* tidak sah dan harus diganti dengan mahar *mitsl*, akan tetapi akad nikah nya tetap sah.
4. Tidak berasal dari barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenis dan sifatnya. Seperti mahar nya sepotong kain. Kain yang akan diberikan ini harus dijelaskan ukuran, jenis, kualitas dan sejenisnya, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

d. Jenis-Jenis Mahar

Mahar dapat berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, atau sesuatu yang dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan. Adapun macam-macam mahar adalah:

1. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah jenis mahar yang secara jelas disebutkan, ditentukan, atau dijanjikan kadar dan besarnya dalam akad nikah (Ghazaly Rahman, 2003: 92). Ulama Fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama). Artinya, suami tetap wajib membayar mahar musamma apabila telah terjadi hubungan suami istri, meskipun di kemudian hari terjadi perpecahan atau permasalahan dalam pernikahan. Situasi seperti ternyata istrinya

adalah mahram sendiri, atau terdapat kesalahpahaman mengenai status perawan atau janda, atau hamil dari bekas suami lama.

- b) Telah meninggal dunia salah satu dari suami/istri sebelum berhubungan (Ghazaly Rahman, 2003: 92).
- c) Apabila suami istri sudah sekamar, berduaan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu tersebut tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti haid, puasa wajib, atau sakit yang menghalangi kewajiban untuk menikmati hubungan suami istri, Imam Abu Hanifah memandang bahwa suami tetap wajib memberikan mahar musamma kepada istri (Elimartati & Firdaus, 2020: 53).

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sekamar saja. Kalau hanya sekamar tetapi tidak ada hubungan suami istri, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja (Syarifuddin, 2006: 159).

Mahar musamma biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

2. Mahar *Mitsl* (Sepadan)

Mahar *mitsl* adalah jenis dan jumlah mahar tidak disebutkan secara spesifik pada saat, sebelum, atau ketika akad pernikahan. Sebagai gantinya, mempelai laki-laki berkewajiban memberikan mahar sebesar, sepadan, atau setara dengan mahar yang pernah diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya (Sopyan, 2012: 127). Mahar *mitsl* seperti yang dijelaskan dalam kitab fathul mu'in adalah sejumlah maskawin yang menjadi standar atau dambaan yang umumnya diharapkan setiap perempuan dalam lingkup nasab dan sifat yang sepadan dengan mereka yang memiliki derajat seperti ashabah. Untuk menentukan besaran mahar *mitsl* bagi seorang perempuan, perhitungan dimulai dengan

melihat mahar saudara seibu seapak nya, kemudian saudara perempuan seayah nya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, bibi dari pihak ayahnya, dan seterusnya (Abdul Aziz, 1979: 108).

Mahar *mitsl*, menurut Sayyid Sabiq adalah mahar yang disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu seperti umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara, dan kondisi saat akad nikah dilangsungkan. Jika ada perbedaan faktor-faktor tersebut antara mempelai perempuan, maka mahar yang akan diberikan pun dapat berbeda (Sabiq, 1996: 75).

Dalam mazhab Hanafi, mahar *mitsl* dapat dihitung atau ditentukan dengan merujuk pada mahar yang pernah diterima oleh saudara perempuannya, bibinya, atau anak saudara Pamannya yang sepadan dalam beberapa aspek tertentu seperti umur, kecantikan, kekayaan, tingkat kecerdasan, tingkat keberagaman, negeri atau tempat tinggal, dan masa pernikahan (Syarifuddin, 2007: 89).

Dalam islam, penentuan jumlah mahar *mitsl* tidak hanya didasarkan pada perbandingan dengan mahar yang akan diterima oleh keluarga tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan sosial, kekayaan, dan ekonomi masing-masing individu. Islam menekankan bahwa mahar bukanlah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan ikatan pernikahan, dan pernikahan bukanlah bentuk jual beli. Sebaliknya, Islam menegaskan pentingnya menjaga hak istri dalam hal kedudukan ekonomi yang sesuai dengan status sosialnya, sehingga perkawinan menjadi suatu ikatan yang adil dan berkeadilan (Darmawan, 2011: 14).

Mahar *mitsl* juga diwajibkan dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika akad nikah.
- b) Apabila suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat, seperti mahar minuman keras.

- c) Apabila suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan (Syarifuddin, 2007: 89).
- d) Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu pada istrinya. Maka, dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar *mitsl*.

e. Kadar Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan nilai mahar yang baku atau batas tertentu, karena adanya perbedaan antar sesama manusia. Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran atau batasan yang harus dilakukan, dan tidak boleh berlebihan. Penetapan mahar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam islam, tidak ada dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan melarang melebihinya. Prinsipnya adalah keadilan dan kesepakatan yang menghormati kemampuan ekonomi serta kesejahteraan kedua belah pihak yang terlibat (As-Subki yusuf, 2012: 175). Pentingnya adalah bahwa mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun seharusnya

mampu dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan dan kesepakatan dalam pernikahan.

Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa pemberian mahar adalah bagian dari batas-batas hukum Allah, dan nilai mahar sesuai dengan kesepakatan bersama serta tergantung pada kemampuan manusia pada suatu masa. Menurutnya, pihak yang mampu memerikan mahar dalam bentuk berlian atau emas berhak melakukannya. Namun, bagi pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun dalam bentuk cincin besi atau yang sesuai dengan kemampuannya.

Hal yang terpenting dari mahar adalah nilai dan manfaatnya. Apakah itu berupa uang, cincin yang sederhana, atau bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an, yang esensial adalah bahwa mahar tersebut memiliki nilai yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari (Syahrur, 2007: 242). Pemahaman ini menekankan bahwa nilai suatu mahar tidak hanya terletak pada nominal atau harga barang tersebut, melainkan pada manfaatnya dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam pernikahan.

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena hal tersebut dapat membawa dampak buruk, antara lain : (Bagir, 2008: 131)

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan

dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran mahar dalam Islam seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat, dan jika calon mempelai laki-laki menghadapi kesulitan untuk memenuhi permintaan mahar, maka nilai mahar dapat ditentukan melalui kesepakatan bersama.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, “*carilah, walau hanya cincin besi,*” menunjukkan bahwa tidak ada batasan minimal yang kaku untuk mahar. Ini merupakan pemahaman bahwa nilai mahar dapat sangat sederhana, sebagaimana diterapkan oleh Nabi. Perselisihan di kalangan ulama terkait pembatasan mahar muncul dari dua aspek utama. Pertama, apakah mahar dapat dianggap sebagai bentuk ibadah. Kedua, apakah ibadah harus memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Pandangan yang berbeda tentang kedua aspek ini menciptakan perdebatan yang tajam diantara para ulama. Beberapa berpendapat bahwa maskawin adalah bentuk ibadah dan harus memiliki ketentuan, sementara yang lain berpendapat bahwa tidak semua ibadah ditentukan secara kaku, dan yang diwajibkan hanya melakukan minimal untuk memenuhi nama ibadah tersebut (Zulaifi, 2022: 116).

f. Kedudukan Mahar

Agama Islam memang memiliki prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya menghormati dan memuliakan kedudukan wanita. Salah satu contohnya adalah memberikan hak kepada wanita untuk menerima mahar dalam pernikahan, yang merupakan penghargaan atas diri dan hak-hak mereka. Di Zaman jahiliah sebelum Islam datang, hak-hak wanita sering kali diabaikan dan mereka tidak memiliki kontrol atas harta benda mereka sendiri. Islam datang dengan membawa perubahan signifikan dalam hal ini, menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk mengurus dan menggunakan harta mereka sendiri, tanpa ada penindasan atau penyalahgunaan dari pihak wali mereka (Hud Leo Perkasa, 2022: 143).

Dalam Islam, membayar mahar adalah wajib dan merupakan bagian dari proses pernikahan yang sangat dihargai. Mahar nya tidak sekedar sebagai hadiah, tetapi juga sebagai pengakuan atas martabat dan kehormatan sebagai seorang wanita. Karena itu, dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maksudnya disini adalah mahar harus dibayarkan dengan penuh kesungguhan dan ikhlas dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Besar kecilnya mahar ditentukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam Islam mahar tidak ditentukan jumlahnya secara spesifik karena pertimbangan adanya perbedaan ekonomi dan tradisi masyarakat yang beragam. Hal ini memungkinkan setiap individu atau keluarga untuk menentukan mahar berdasarkan kemampuan mereka dan sesuai dengan tradisi yang mereka anut. Fokus Islam pada mahar lebih kepada nilai dan maknanya, bukan hanya pada jumlah materi yang diberikan. Contohnya, mahar bisa berupa barang seperti cincin besi atau pembelajaran beberapa ayat Al-Qur'an, dengan syarat bahwa kedua belah pihak yang menikah telah sepakat terhadap hal tersebut (Subhan, 2017: 9).

Dalam konteks akad nikah dalam Islam, mahar dianggap sebagai kewajiban bagi suami untuk memberikan kepada istri sebagai bagian dari perjanjian nikah. Namun, mahar tidak termasuk sebagai salah satu rukun nikah atau syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah itu sendiri. Status mahar lebih merupakan pemberian yang wajib atau konsekuensi dari

dilakukannya akad nikah. Dengan demikian, akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak ditetapkan atau belum disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan sepasang suami istri dengan mahar berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang ada pada istri. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan mahar dalam Islam, dimana pentingnya adalah kesepakatan dan penerimaan antara kedua belah pihak yang menikah terhadap apa yang diberikan sebagai mahar (Jayusman, 2019: 34).

g. Gugurnya Mahar

Gugurnya mahar menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

1. Jika perpisahan terjadi sebelum terjadi hubungan badan atau khalwat (ketika suami dan istri berdua berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan hubungan badan, meskipun belum melakukan hubungan badan itu sendiri), maka semua mahar (maskawin) menjadi gugur. Hal ini berlaku baik jika perpisahan tersebut disebabkan oleh suami maupun oleh istri. Jadi, dalam situasi ini, mahar tidak perlu dibayarkan atau dikembalikan karena hubungan tersebut tidak pernah terjadi secara fisik.
2. Jika pernikahan dibatalkan sebelum terjadi hubungan badan (persetubuhan) antara suami dan istri, misalnya karena ada cacat pada suami atau karena wali perempuan membatalkan pernikahan karena ketidaksetaraan dalam perjanjian, maka semua mahar (maskawin) menjadi gugur. Pembatalan akad pernikahan dalam kondisi seperti ini dianggap sebagai pembatalan yang memulangkan kedudukan kembali ke semula, dimana pernikahan tidak pernah terjadi secara efektif (tidak ada hubungan badan). Oleh karena itu, mahar tidak perlu dibayarkan atau dikembalikan dalam situasi ini.
3. Khulu' terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Jika seorang laki-laki mengkhulu' istrinya dengan *'iwad* mahar nya, maka gugur semua mahar nya. Namun apabila mahar nya tidak diterima maka harus dikembalikan kepada suami.

4. Jika seorang perempuan yang mampu memberikan sumbangan ingin membebaskan dirinya dari mahar yang merupakan utang dalam tanggungan suami, maka mahar tersebut dapat menjadi gugur. Hal ini terjadi baik sebelum terjadi hubungan badan maupun setelahnya. Maksudnya yaitu pembebasan mahar berarti perempuan tersebut megampuni atau memaafkan suaminya dari kewajiban membayar mahar. Dalam konteks ini, yang penting adalah bahwa perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan. Mahar nya yang dimaksud termasuk uang dan segala bentuk pemberian berharga lainnya yang dijanjikan dalam pernikahan.
5. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima maupun setelahnya. Hibah berbeda dengan pembebasan, dari segi hibah dapat dikembalikan dalam bentuk utang dan barang, maksudnya tetap dalam tanggungan seperti uang, atau yang ditentukan dengan penentuan, seperti baju, atau binatang tertentu. Sedangkan pembebasan adalah tidak dapat dikembalikan kecuali dalam bentuk utang. Seperti itu juga, mahar gugur dengan penghibahan menurut mazhab Maliki. Akan tetapi, mereka berpendapat, jika seorang perempuan menghibahkan semua mahar nya kepada suaminya, kemudian dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, maka si istri tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuatu pun kepada suaminya. Jika suami ingin menggauli istrinya, si istri harus diberikan mahar yang paling minimum, yaitu seperempat dinar atau yang sesuai dengan nilainya. Sedangkan jika si istri menghibahkan mahar setelah terjadi persetubuhan, si suami tidak diwajibkan memberikan apa-apa kepada istri karena hak istri untuk mendapatkan mahar telah ditetapkan dengan persetubuhan yang kemudian dijatuhkan oleh si istri dengan hibah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Maliki mahar dapat gugur dengan hibah dari istri kepada suami. Hal ini memberikan

fleksibilitas dalam peraturan hukum Islam terkait mahar dan hibah dalam konteks perkawinan dan perceraian (Az-Zuhaili, 2011: 268-269).

h. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar diwajibkan oleh Allah dalam syariat untuk mengangkat derajat wanita dan menunjukkan kedudukan tinggi dalam akad pernikahan. Pemberlakuan mahar kepada laki-laki dan bukan kepada wanita disandarkan pada keyakinan bahwa laki-laki lebih mampu untuk memikul tanggung jawab finansial. Mahar dianggap sebagai salah satu beban materi yang ditanggung oleh suami, sebagaimana juga tanggung jawab suami dalam menyediakan nafkah bagi istri. Dengan memberikan mahar, suami memberikan kontribusi finansial yang relevan dalam mempersiapkan istri dan segala perlengkapan yang diperlukan. Hal ini menciptakan keseimbangan dan saling memberikan manfaat diantara keduanya, mencerminkan prinsip keadilan dan tanggungjawab dalam pernikahan dalam pandangan syariat Islam (Azzam Muhammad Aziz, 2011: 177).

Praktik memberikan pemberian pada saat tunangan oleh calon mempelai laki-laki sebagai tanda cinta kepada calon istrinya adalah kebiasaan sosial yang umum terjadi di berbagai budaya. Meskipun tidak diwajibkan oleh syariat Islam sebagai bagian dari mahar, hal ini dapat menjadi ungkapan kasih sayang dan komitmen seorang calon suami (Rofiq, 2013: 87). Syariat mahar dalam Islam mencerminkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri.

Islam mengenalkan mahar sebagai tanda kebaikan niat suci suami dan sebagai bentuk penghormatan terhadap istri. Ini juga bertujuan menggantikan Tradisi Jahiliah yang merendahkan perempuan, tempat dimana hak-hak perempuan sering kali diabaikan atau dirampas. Mahar dalam Islam dianggap sebagai hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat, memperkuat posisinya dalam pernikahan dengan martabat yang dihormati (Sabiq, 1996: 52). Adapun hikmah disyariatkannya mahar dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Menunjukkan kemuliaan bagi kaum perempuan. Perempuan adalah yang dicari, bukan mencari laki-laki.
2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang laki-laki kepada istrinya agar sumbangan harta tidak datang darinya. Artinya, bukan sebagai bayaran untuk seorang istri, melainkan sebagai hadiah, sumbangan dan cinta.
3. Sebagai simbol ketulusan. Pemberian kekayaan ini menunjukkan bahwa seorang pria serius dengan wanita tersebut dan menjalin hubungan dengannya.
4. Islam menempatkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki sebagai suami karena kemampuan alamiah mereka dalam mengendalikan emosi lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih mampu merencanakan hidup bersama, sehingga wajar jika laki-laki memberikan mahar karena mereka berhak melakukannya, namun perempuan sebaliknya memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan leluasa dalam hal-hal sepele yang akan menghancurkan rumah tangga (Qardhawi, 1995: 478).

3. Tinjauan Umum Tentang *Walimatul 'ursy*

a. Pengertian *Walimatul 'ursy*

Walimah yang secara spesifik disebut sebagai "*walimatul 'ursy*" itu memiliki makna merujuk pada upacara resmi pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut secara sah telah menikah. *Walimatul 'ursy* diadakan dengan tujuan memberi tahu masyarakat bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah, bertujuan untuk mencegah munculnya fitnah di antara mereka (Maisa & Elimartati, 2021: 239). *Walimah* sebenarnya bukanlah sebuah kata yang memiliki makna yang merujuk kepada pesta perkawinan semata, Imam Syafi'i menyatakan bahwa istilah "*walimah*" berasal dari kata "*walmun*", yang mengindikasikan suatu pertemuan, mengacu pada pertemuan antara kedua mempelai. Selain itu, dijelaskan bahwa *walimah* merujuk pada hidangan yang disajikan selama

acara pernikahan, termasuk segala jenis makanan untuk para tamu undangan, baik itu dalam konteks pernikahan, khitan, kepulangan dari perjalanan jauh, dan sebagainya (Akmal, 2019: 24).

Masih banyak pengertian *walimah* secara istilah yang memiliki makna yang tidak jauh berbeda diantaranya yaitu secara terminologi, *walimah* merujuk pada hidangan yang disajikan selama peristiwa pernikahan. Secara umum, sering disebut *walimatul 'ursy*, yang mengindikasikan jamuan makan khusus yang diadakan selama resepsi pernikahan. Secara lebih umum, definisi *walimah* dalam kamus mencakup makna yang lebih luas yaitu:

كل طعام صنّع لدعوة و غيرها

Artinya: “Setiap makanan yang dihidangkan untuk undangan (pesta) dan yang lainnya” (Sholohin, 2015: 1)

Jadi, kata *walimah* secara umum memiliki makna suatu pertemuan yang mana ditempat pertemuan tersebut disediakan berbagai macam ragam makanan atau bisa kita kenal sekarang ini dengan kata pesta. Kata *walimah* bukan hanya sekedar merujuk kepada makna pesta perkawinan semata (*Walimatul 'ursy*) akan tetapi termasuk pesta-pesta yang lainnya seperti halnya pesta sunat rasul (*walimatulkhitan*), pesta acara akikah (*walimatul'aqiqah*) dan lain-lain. Dan kata *Walimatul 'ursy* merupakan kata yang khusus memiliki makna kepada sebuah pesta perkawinan.

b. Dasar Hukum *Walimatul 'ursy*

Landasan serta dasar hukum pelaksanaan *walimatul 'ursy* tidak didapati dalam Al-Qur'an, akan tetapi bisa didapatkan dari beberapa hadis Rasulullah Saw, diantaranya sebagai mana hadis yang di disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada salah seorang sahabat yaitu Sahabat Abdurrahman bin 'auf, hadis tersebut berbunyi:

اولم ولو بشاة

Artinya: “Adakanlah *walimah* walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing”

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa salah seorang sahabat yang bernama Buraidah ra berkata, bahwa ketika Ali meminang Fathimah, Nabi Muhammad saw berkata, "Pernikahan harus ada *walimah*." (HR Ahmad) Sanad hadis ini tidak perlu dipermasalahkan, menurut pendapat syekh Ibnu Hajar (Sabiq, 2011: 512).

Masih banyak lagi hadis Rasulullah Saw yang menjadi dalil, landasan atau dasar hukum akan *walimah* diantaranya ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, mengatakan bahwasanya Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلِيَّ بْنَ رَدِّعٍ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصَدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit Al Bunani, dan Humaid dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin ‘Auf padanya terdapat bekas minyak za’faran. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Apakah ini?” Lalu ia berkata; wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: “Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?” Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: “Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.” (HR. Abi Daud).

Hadis tersebut dengan tegas memerintahkan penyelenggaraan *walimah* bagi mereka yang menikah, menunjukkan bahwa *walimah* adalah praktik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terlebih adanya kalimat (ولم) yang terdapat dalam hadis tersebut memiliki makna perintah, sehingga timbullah hukum yang kuat untuk melakukan *walimatul ‘ursy* (Sunnah Muakkad) (Abubakar & Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, 2019: 160-161).

c. Hukum Melaksanakan *Walimatul ‘ursy*

Pandangan Hanafiyah menyatakan bahwa *walimah* dianggap sebagai sunnah. lebih lanjut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa saat seorang lelaki melamar wanita, sebaiknya dia mengundang kerabat, tetangga, dan teman-temannya, serta menyediakan makanan atau menyembelih hewan.

Sementara itu, Malikiyah menganggapnya (*walimah*) sebagai perbuatan yang dianjurkan (*mandub*), sementara Hanabilah menganggapnya (*walimah*) sebagai sunnah (Akmal, 2019: 24). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah perintah tersebut bersifat wajib atau hanya sebagai anjuran sunnah. Para ulama meyakini bahwa *walimatul 'ursy* diatur dalam ajaran Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai apakah *walimatul 'ursy* seharusnya dilaksanakan sebagai kewajiban atau hanya sebagai anjuran sunnah yang sangat ditekankan (Sunnah Muakkad).

Oleh karena itu, Penulis dalam sesi ini berupaya memetakan berbagai pandangan ulama. Paling tidak, terdapat dua pandangan umum yang berkembang dari dulu hingga sekarang, yakni yang menyatakan bahwa pelaksanaan *walimatul 'ursy* wajib, dan yang menyatakan bahwa pelaksanaan *walimatul 'ursy* hanya sebatas Sunnah/Sunnah Muakkad. Beberapa ulama yang mendukung pendapat bahwa *walimatul 'ursy* hukumnya Sunnah, sementara yang lain menganggapnya sebagai kewajiban. Setiap sudut pandang tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut: (Abubakar & Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, 2019: 164-166)

1. Ulama yang berpendapat sunnah untuk melakukan *walimatul 'ursy*

Terkait dengan topik ini, pandangan mayoritas ulama tentang pelaksanaan *walimatul 'ursy* menetapkannya sebagai suatu tindakan sunnah muakkad, bukan kewajiban (Sabiq, 2011: 512). Dalam kitabnya yang terkenal, "*fiqhulislam wa adillatuhu*", Imam Wahbah az-Zuhayli menyatakan bahwa mayoritas ulama, atau sebagian besar ulama, berpendapat bahwa hukum *walimatul 'ursy* adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya dianggap disukai dan dianggap utama dalam Islam. Pandangan ini diterima oleh mayoritas ulama mazhab, termasuk Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah.

2. Ulama yang mengatakan wajib untuk melakukan *walimatul 'ursy*

Ini merupakan pendapat dari sebagian ulama, salah satunya adalah syekh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi mengatakan: “Bagi orang yang menikah diwajibkan untuk menyelenggarakan *walimatul 'ursy* setelah menggauli istrinya, karena Rasulullah Saw pernah bersabda dengan memerintahkan sahabat Abdurrahman bin ‘Auf dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Hashib, Abdul Azhim selanjutnya berkata: saat Sahabat Ali meminang putrinya Rasulullah Saw, kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda: sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan *walimatul 'ursy*” (Septiani, 2021: 31). Imam Wahbah az-Zuhayli menyebutkan bahwa ulama yang mendukung pandangan ini antara lain merujuk pada pernyataan Imam Malik, serta pendapat Imam Syafi’i yang terdapat dalam kitabnya "al-Umm", dan juga pandangan yang diambil oleh kalangan Zahiriyah. Menurut Ibnu Hazm Al-Andalusi, hukum *walimatul 'ursy* dianggap sebagai kewajiban dengan alasan adanya kata “*awlim*” yang mengandung makna perintah dalam hadis terkait *walimah* tersebut, serta keberadaan hadis-hadis pendukung yang menyoroti makna kewajiban dalam melaksanakan *walimah* pernikahan.

d. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'ursy*

Waktu *walimatul 'ursy* dapat berlangsung saat akad nikah, setelahnya, dan ketika mempelai pria bertemu dengan mempelai perempuan, atau setelah pertemuan tersebut. *Walimah* dalam pelaksanaannya cenderung sekali dilakukan sesuai dengan tradisi dan adat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Saw mengundang orang-orang setelah beliau bertemu dengan Zainab (Sabiq, 2011: 513).

Imam mazhab memiliki perbedaan pandangan terkait waktu pelaksanaan *walimah*, apakah setelah hubungan intim atau sebelumnya. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *walimah* bisa dilakukan sebelum atau sesudah hubungan intim, sementara sebagian Malikiyah menyarankan agar dilakukan sebelumnya untuk mengumumkan pernikahan

kepada khalayak ramai, sementara Maliki berpendapat agar dilakukan setelahnya. *Walimah* dapat diadakan berulang-ulang sesuai kebutuhan pemilik hajat yang memiliki banyak tamu undangan.

Sementara itu, ulama Hanabilah tidak menetapkan waktu yang khusus untuk *walimah*, memandangnya dapat dilakukan sepanjang awal hingga akhir pernikahan. Dalam aturan Islam mengatakan bahwa *walimah* selama dua hari dan menganggap hari ketiga sebagai makruh, sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits berikut:

الوليمة أول يوم حَقَّ، والثَّانِيْنَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسَمْعَةٌ (رواه أبو داود وابن ماجه وغريهام)

Artinya: “*Walimah pada hari pertama itu benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari Ketiga adalah riya’ dan sum’ah.*” (H.R Abu Dawud).

Dalam konteks pelaksanaan *walimah*, pandangan Syafi’iyah menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk pelaksanaannya bisa mencakup saat akad nikah berlangsung atau setelah pasangan suami-istri menjalin hubungan intim. Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa lebih baik jika *walimah* dilakukan setelah pasangan suami-istri berhubungan intim, mengacu pada hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW hanya mengadakan *walimah* setelah melakukan hubungan intim dengan istri-istrinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Akmal, 2019: 25).

e. Hukum Menghadiri *Walimatul ‘ursy*

Syekh Sayyid Sabiq (Sabiq, 2011: 513) berpendapat bahwa menghadiri undangan pernikahan yang diberikan oleh seseorang di acara *walimah* dianggap sebagai kewajiban, karena tindakan ini mencerminkan perhatian kepada pihak yang mengundang, memberikan kebahagiaan, dan memberikan ketenangan hati. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَالْيَاتِيهَا

Artinya: “*Apabila salah seorang diantara kamu diundang untuk menghadiri acara walimah, hendaknya engkau memenuhi undangan tersebut*”

Dan juga didasarkan pada hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

من تراك الدّعوة فقد عصى الله ورسوله

Artinya: “*siapa saja yang tidak mendatangi (meninggalkan) undangan maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan RasulNya*”

Jika undangan bersifat terbuka dan tidak ditujukan secara khusus pada satu individu atau kelompok tertentu, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri serta tidak disarankan, contohnya, jika pihak yang mengundang secara umum mengatakan, “Hai masyarakat, hadirilah *walimah* kami,” tanpa spesifikasi, atau menyatakan, “Ajaklah orang yang kamu temui.” Apabila mendatangi undangan selain *walimah* pernikahan, menurut mayoritas ulama, disarankan (sunnah) tidaklah diwajibkan. Akan tetapi, sebagian pengikut mazhab Syafii berpendapat bahwa memenuhi undangan apa pun adalah kewajiban mutlak, pendapat ini disetujui oleh Ibnu Hazm dan dinilai kuat olehnya dikarenakan ini merupakan pendapat mayoritas para sahabat dan para tabi’in yang terdahulu (Sabiq, 2011: 513-515).

Pada umumnya, Imamiyah mazhab bersepakat dengan pendapat bahwa wajib bagi tamu yang telah diundang acara *walimah* untuk menghadiri *walimah* tersebut, apabila menghadiri selain dari undangan *walimah* adalah hukumnya mandub. Pandangan dari kalangan Syafi’iyah menyatakan bahwa kewajiban menghadiri *walimah* bagi seseorang yang mendapatkan undangan dianggap sebagai fardu 'ain, dan argumentasinya didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Umar diatas. Kewajiban dan kemanduban untuk menghadiri *walimah* dapat dipahami melalui persyaratan yang telah disetujui oleh ulama mazhab. Menurut pandangan Syafi’iyah, syarat-syarat yang harus diperhatikan wajib untuk menghadiri undangan *walimah* itu sesuai dengan kesepakatan ulama, mencakup hal-hal berikut: (Akmal, 2019: 27-28)

1. Undangan sebaiknya tidak dibatasi hanya untuk orang kaya, karena jika dibatasi demikian, tidak ada kewajiban untuk menghadiri *walimah* tersebut. Dasar dari pandangan ini terletak pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بنس الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليه الأغنياء، ويُرتك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عص الله ورسوله

Artinya: “Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggal, barangsiapa yang tidak mendatangi undangan, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya”

2. Sebaiknya undangan diterima dari seorang Muslim, jika undangan itu berasal dari Non Muslim, tidak diwajibkan untuk dihadiri.
3. Disarankan agar *walimah* diadakan pada hari pertama, jika pelaksanaannya memakan beberapa hari. Jika undangan terjadi pada hari kedua, disarankan untuk menghadirinya (*mustahab*), sementara jika dipanggil pada hari ketiga, disarankan untuk menghadirinya namun dengan pandangan kurang disukai (*makruh*).
4. Undangan sebaiknya disampaikan dengan tujuan memperkuat kasih sayang di antara sesama dan membangun kedekatan, sementara tidak diwajibkan untuk hadir jika undangan disertai elemen ketakutan atau ketamakan.
5. Seseorang yang mengadakan *walimah* tersebut tidak dapat dianggap zalim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk *walimah* tersebut berasal dari sumber yang haram. Apabila seperti itu, kewajiban untuk menghadiri *walimah* tidak berlaku.
6. Diharapkan untuk tidak membawa unsur kemungkaran seperti menyajikan minuman keras, campur baur antara laki-laki dan perempuan, atau memasang gambar manusia atau hewan sebagai dekorasi di dalamnya. Jika kehadirannya dapat menghilangkan kemungkaran, maka wajib untuk menghadirinya agar dapat menghilangkan segala bentuk keburukan di dalamnya.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإلا يقعدن على مائدة يُدار عليها الخمر.

Artinya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk dalam satu hidangan yang terdapat di dalamnya *khamr*” (HR Hakim).

Dalam penjelasan Imam mazhab di atas, Penulis berusaha menyederhanakan hukum menghadiri *walimah* tersebut. Hukum tersebut mencakup beberapa aspek yang terkait erat dengan acara tersebut, seperti orang yang menyelenggarakan *walimah*, jalannya prosesi *walimah*, dan undangan kepada orang tertentu. Setiap aspek harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menghilangkan kewajiban seseorang untuk hadir pada acara tersebut. Dan menurut Penulis poin-poin yang ada di atas merupakan larangan-larangan yang terdapat dalam melakukan sebuah *walimah* baik itu *walimatul 'ursy* maupun *walimatulkhitan* dan *walimah-walimah* yang lainnya.

4. Tinjauan Umum Tentang 'urf

a. Pengertian 'urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rif sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan “si Fulan lebih dari yang lain” dari segi 'urf, maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain” (Sucipto, 2015:3). Kata 'urf yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf, tidaklah berarti kata 'adat dan 'urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat (Aripin, 2016).

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘adat dari bahasa Arab: عادة : akar katanya: ‘ada, yaudu mengandung arti: perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nazhair.

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: ‘adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata ‘adat ini berkonotasi netral, sehingga ada ‘adat yang baik dan ada ‘adat yang buruk. Definisi tentang ‘adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

مَا اعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: “*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*”.

Kalau kata ‘adat mengandung konotasi netral, maka ‘urf tidak demikian halnya. Kata ‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas

perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *'urf* itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *'urf* dengan arti ma'rûf dalam firman Allah SWT, pada contoh di atas.

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata *'adat* dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai “*adat* orang itu”, namun tidak dapat dikatakan sebagai “*'urf* orang itu”.

Dari adanya ketentuan bahwa *'urf* atau *'adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkungannya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijma'*). Sedangkan *'urf* atau *'adat* sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. *Ijma'* yaitu kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan *'urf* atau *'adat* terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
3. *Adat* atau *'urf*, meskipun sudah menjadi kebiasaan yang diamalkan oleh umat Islam, dapat berubah seiring waktu, terutama karena perubahan dalam masyarakat yang mengamalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa

'urf bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial yang berkembang. Sedangkan *ijma'* (keepakatan para ulama), menurut sebagian besar ulama, tidak dapat berubah. Begitu suatu *ijma'* ditetapkan, ia tetap berlaku dan mengikat hingga generasi berikutnya, tanpa terpengaruh oleh perubahan kondisi sosial atau budaya. *Ijma'* dianggap sebagai keputusan yang tetap dan final dalam hukum Islam.

b. Macam-macam 'urf

Ulama ushul fiqih mengklasifikasikan nya menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama, jika dilihat dari segi objeknya, 'urf itu terbagi 2 (dua) macam, yaitu: (A. A. Dahlan, 2003)

1. 'urf *qoly* yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam berucap sesuatu, sebagai contohnya ucapan daging, yang mana menurut kebiasaan masyarakat ucapan daging tersebut hanya memiliki makna mengarah kepada daging sapi semata padahal kalimat daging tersebut memiliki arti yang sangat luas, seperti daging kambing, ayam, dan lain-lain.
2. 'urf *'amali* yaitu sebuah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa dan mu'amalah keperdataan, perbuatan biasa yang dimaksud tersebut adalah suatu kebiasaan yang tidak terkait dengan orang lain, sebagai contohnya adalah memakai pakaian khusus dalam sebuah acara khusus. Jika dari segi mu'amalah kebiasaan tersebut sering terjadi dalam akad jual beli yang hingga sekarang masih ada, yang mana dalam kegiatan jual beli masyarakat sudah terbiasa langsung mengambil barang dan membayar uang barang yang telah dibelinya tersebut tanpa melalui akad yang jelas.

Kedua, jika dilihat dari segi jangkauan dan cakupannya, 'urf itu juga terbagi 2 (dua) macam yaitu: (Sucipto, 2015)

1. 'urf *'amm* yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum dan luas jangkauannya, bisa jadi jangkauan tersebut terjadi pada seluruh daerah. Sebagai contohnya yaitu membayar sewa WC umum yang sudah ditentukan harganya secara umum.

2. *'urf khash* yaitu suatu kebiasaan yang khusus bagi orang dan daerah tertentu saja, contohnya, di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, satu liter beras itu seukuran satu kaleng ikan sarden, kalau di Batusangkar satu kaleng beras itu lebih besar ukurannya dari kaleng beras di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek.

Ketiga, jika dilihat dari segi keabsahannya (diterima atau tidaknya), maka *'urf* itu terbagi juga kepada dua macam yaitu:

1. *'urf Shahih* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (al qur'an dan sunnah), sebagai contohnya adalah adanya kebiasaan yang mana sebuah hantaran yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan di saat peminangan tidak dapat diminta kembali jika peminangan tersebut dibatalkan oleh pihak laki-laki.
2. *'urf Fasidh* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash (al qur'an dan sunnah), sebagai contohnya adalah kebiasaan pada saat Zaman jahiliah dahulu, seperti kebiasaan membunuh anak perempuan, kebiasaan minum khamar, dan lain-lain.

c. Penyerapan *'urf* dalam Hukum Islam

Ketika Islam masuk dan berkembang di Arab, di wilayah tersebut telah ada norma-norma yang mengatur kehidupan ber muamalah yang dikenal dengan istilah adat. Adat ini merupakan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Masyarakat Arab saat itu meyakini adat tersebut sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka, sehingga dijalankan sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Islam membawa seperangkat norma syari'at yang mengatur kehidupan muamalah, yang wajib dipatuhi oleh umat Islam sebagai bagian dari keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika syari'at Islam datang, sebagian dari adat lama ada yang sejalan dengan hukum syari'at, sementara sebagian lainnya bertentangan.

Adat yang bertentangan dengan hukum syari'at secara otomatis tidak dapat dijalankan bersamaan dengan ketentuan Islam. Dalam proses ini,

terjadi pertemuan yang melibatkan benturan, penyerapan, dan pembauran antara adat dan syari'at. Namun, yang diutamakan adalah proses seleksi untuk memilah adat yang dianggap masih relevan dan bermanfaat, sehingga dapat dilaksanakan tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'at Islam (Koto, 2004). Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi 'adat lama itu adalah *kemaslahatan* menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, 'adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur *kemaslahatan*.

Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudarat nya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudarat nya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Umpamanya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.

Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contoh penerapan adat yang diubah oleh Islam adalah zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri misalnya, "*Kamu seperti punggung ibuku*". Di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, zihar dianggap sebagai cara untuk menceraikan istri. Setelah suami mengucapkan zihar, hubungan suami-istri dianggap putus, dan mereka tidak lagi boleh hidup bersama.

Islam menerima adat ini dengan perubahan. Dalam ajaran Islam, zihar memang membuat suami-istri tidak boleh berhubungan suami istri, tetapi tidak secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan. Jika

suami ingin kembali hidup bersama istrinya setelah zhihar, ia diwajibkan untuk membayar kafarat (tebusan) terlebih dahulu, sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

3. Adat lama yang dalam prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (kerusakan) adalah adat yang hanya membawa dampak negatif tanpa manfaat, atau yang manfaatnya sangat kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Adat semacam ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan tujuan syari'at yang mengutamakan *kemaslahatan* serta mencegah kerusakan atau bahaya dalam kehidupan manusia. Contoh adat lama yang mengandung unsur mafsadat adalah praktik seperti berjudi, meminum minuman memabukkan, dan rentenir (membungakan uang secara riba). Adat semacam ini sepenuhnya ditolak oleh Islam karena membawa dampak negatif yang besar bagi individu maupun masyarakat.

Islam secara tegas menetapkan hukum yang bertentangan dengan adat-adat tersebut. Berjudi dan minuman memabukkan diharamkan karena merusak moral, akhlak, dan akal manusia. Sementara itu, riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, Islam menggantikan adat-adat ini dengan aturan yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan umat manusia.

4. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama dan diterima oleh banyak orang adalah adat yang tidak mengandung unsur mafsadat (kerusakan) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian.

Namun, adat semacam ini belum secara tegas diintegrasikan ke dalam hukum syara', baik secara langsung maupun tidak langsung. Adat seperti ini biasanya tetap diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, adat ini dapat diterima sebagai bagian dari muamalah, asalkan memberikan manfaat dan mendukung tercapainya tujuan syari'at (*maqasid syariah*), yaitu kemaslahatan umat.

Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

'Adat itu dapat menjadi dasar hukum.

Adat dalam kategori pertama dan kedua diterima oleh Islam, artinya adat tersebut tetap dilaksanakan dan bahkan ditetapkan sebagai bagian dari hukum Islam. Proses penerimaannya dilakukan dengan cara:

- a) Melalui Al-Qur'an: Al-Qur'an menetapkan hukum yang sesuai dengan adat tersebut, baik secara langsung maupun setelah melalui proses penyesuaian.
- b) Melalui Sunah Nabi: Sunah Nabi menerima adat ini dengan menetapkan hukumnya secara langsung atau melalui taqrir (persetujuan Nabi atas adat yang dilakukan di hadapannya).

Adat yang diserap ini ada dua jenis:

- a) Adat umum, yang berlaku di seluruh tempat dan waktu.
- b) Adat khusus, yang hanya relevan untuk masyarakat tertentu, seperti pelimpahan pembayaran diyat (uang tebusan dalam kasus pembunuhan) kepada 'aqilah (kerabat terdekat), yang umum berlaku dalam masyarakat Arab yang memiliki solidaritas kesukuan (ashabiyah) yang kuat.

Para ulama sepakat menerima 'adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi bagian dari hukum Islam, meskipun asalnya berasal dari adat lama. Adat ini dikelompokkan sebagai *'urf* shahih, yaitu adat yang sesuai dengan prinsip syari'at.

Adat semacam ini tetap dapat dilaksanakan berdampingan dengan hukum syari'at yang ditetapkan wahyu, dengan catatan hukum syara' harus diutamakan. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara' atau merugikan penerapan hukum yang berasal dari wahyu.

Contohnya adalah ketentuan ashabah dalam hukum waris. Pada masa jahiliah, hanya keturunan laki-laki terdekat dari pewaris melalui

garis laki-laki yang berhak atas harta warisan. Ketentuan ini diakui oleh Islam dengan beberapa penyesuaian melalui wahyu. Al-Qur'an memperkenalkan konsep kewarisan furud, yaitu bagian warisan yang ditetapkan untuk ahli waris tertentu, termasuk perempuan.

Dalam praktiknya, Nabi mengakui adat ashabah, tetapi dengan aturan bahwa pembagian warisan untuk ahli waris menurut furud harus dilakukan terlebih dahulu. Jika setelah itu masih ada sisa harta, barulah warisan tersebut diberikan kepada ahli waris berdasarkan ashabah. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara mengakomodasi adat yang baik dan tetap memprioritaskan ketentuan wahyu. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi:

الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَحْمِلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُولٍ ذَكَرِ

Artinya: *“Berikanlah furud-furud yang telah ditentukan itu kepada orang-orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki-laki terdekat melalui garis laki-laki”*.

Para ulama sepakat untuk menolak 'adat atau 'urf dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan hukum syari'at. Ketentuan apa pun yang tidak sejalan dengan prinsip syara' harus ditinggalkan, meskipun adat tersebut telah diterima secara luas oleh masyarakat.

Adat dalam kategori ini digolongkan sebagai 'urf fasid (adat yang merusak), karena praktiknya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat membawa kerusakan baik secara individu maupun sosial. Islam menegaskan bahwa hukum syara' harus selalu menjadi pedoman utama, sehingga adat yang bertentangan dengannya tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar dalam kehidupan umat.

d. Kedudukan 'urf dalam Menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujahan 'urf atau 'adat dalam istinbath hukum, pembahasan umumnya difokuskan pada 'urf atau 'adat secara keseluruhan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 'urf

atau ‘adat yang sudah diterima dan diakui oleh syara’, atau yang secara jelas ditolak oleh syara’, tidak perlu lagi dibahas terkait keujahannya. Oleh karena itu, pembahasan tentang keujahan ‘urf sebaiknya dibatasi pada ‘urf bentuk keempat (sepaimana dijelaskan sebelumnya), baik yang termasuk dalam ‘adat atau ‘urf yang bersifat umum dan tetap (yang tidak akan berubah), maupun ‘adat khusus yang dapat berubah seiring dengan perubahan waktu atau tempat.

Secara umum, ‘urf atau ‘adat diterima dan diamalkan oleh sebagian besar ulama fiqh, terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan tersebut adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang merujuk pada ‘urf). Menurut ulama Hanafiyah, ‘urf didahulukan atas qiyas khafi dan juga diutamakan di atas nash yang bersifat umum, dalam arti ‘urf ini digunakan untuk membatasi atau mentakhsis nash yang umum tersebut.

Ulama Malikiyah menggunakan ‘urf atau tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, bahkan mereka lebih mengutamakan ‘urf tersebut daripada hadis ahad. Sementara itu, ulama Syafi’iyah sering mengandalkan ‘urf untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada ketentuan yang jelas dalam syara’ atau dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى
الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf”.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'adat atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

2. Adat atau *'urf* berlaku secara luas dan diterima oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut, atau oleh mayoritas warganya.

Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”.

Misalnya, jika di suatu tempat hanya ada satu jenis mata uang yang sah, seperti dolar Amerika, maka dalam transaksi tidak perlu disebutkan secara rinci jenis mata uangnya karena semua orang sudah tahu dan tidak ada pilihan lain. Namun, jika di tempat tersebut ada beberapa mata uang yang sah digunakan (sehingga terjadi kebingungan), maka dalam transaksi harus disebutkan dengan jelas jenis mata uang yang digunakan.

3. *'urf* yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum harus sudah ada atau berlaku pada saat itu, bukan yang muncul setelahnya.

Artinya, *'urf* itu harus sudah ada sebelum hukum ditetapkan. Jika *'urf* muncul kemudian, maka tidak akan diperhitungkan. Dalam hal ini, ada kaidah yang menyatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: “*Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*”.

Dalam hal ini contoh tentang akad nikah di mana saat akad, tidak disebutkan apakah mahar dibayar lunas atau dicicil, sementara adat yang

berlaku saat itu adalah pelunasan mahar sekaligus. Kemudian, adat berubah dan orang-orang mulai mencicil mahar. Suatu perselisihan muncul antara suami dan istri terkait pembayaran mahar, dengan suami mengikuti adat yang baru (mencicil) dan istri meminta pelunasan sesuai adat lama saat akad. Berdasarkan prinsip tersebut, suami harus membayar mahar secara penuh sesuai dengan adat yang berlaku saat akad, bukan mengikuti adat yang baru muncul.

4. Adat harus sejalan dengan dalil *syara'* yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti dalam agama.

Persyaratan ini mempertegas penerimaan terhadap adat yang sah, karena jika adat bertentangan dengan nash atau prinsip *syara'* yang jelas, maka adat tersebut termasuk dalam kategori fasid, yang disepakati oleh ulama untuk ditolak. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa adat atau *'urf* dijadikan dasar hukum karena didukung oleh dalil-dalil lain, seperti *ijma'* atau *maslahat*. Adat yang diterima oleh umat berarti telah diakui dan diamalkan secara luas, dan apabila seluruh ulama mengamalkannya, hal ini bisa dianggap sebagai *ijma'* dalam bentuk sukuti, yang memberikan landasan hukum.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian serupa terkait penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Felia Wati (2022)** dari **Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta** dengan judul skripsi **Tradisi Maisi Sasuduk Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Felia Wati** ialah mengenai sistem perkawinan, hubungan antara besarnya uang sasuduik dengan status sosial perempuan, hubungan antara agama dan budaya, dan hubungan antara adat dan tradisi uang sasuduik dengan undang-undang perkawinan di Indonesia di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh kota, Provinsi Sumatra barat. Adapun persamaan penelitian **Felia Wati** dengan peneliti

adalah sama-sama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Felia Wati** dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada aspek yang dikaji, yang mana **Felia Wati** mengkaji mengenai sistem perkawinan, hubungan antara besarnya uang sasuduik dengan status sosial perempuan, hubungan antara agama dan budaya, dan hubungan antara adat dan tradisi uang sasuduik dengan undang-undang perkawinan di Indonesia di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh kota, Provinsi Sumatra barat. Sedangkan penulis mengkaji mengenai bentuk pelaksanaan, makna yang terkandung, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Nabilla Hanifah (2023)** dari **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru** dengan judul skripsi **Tradisi adat *Maisi Sasuduik* sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Nabilla Hanifah** ialah bagaimana proses *Maisi Sasuduik* dalam adat perkawinan dan bagaimana tradisi *Maisi Sasuduik* menjadi syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Adapun persamaan penelitian **Nabilla Hanifah** dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Nabilla Hanifah** dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada aspek yang dikaji, yang mana **Nabilla Hanifah** mengkaji mengenai bagaimana proses *Maisi Sasuduik* dalam adat perkawinan dan bagaimana tradisi *Maisi Sasuduik* menjadi syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam. Sedangkan penulis mengkaji mengenai bentuk pelaksanaan, makna

yang terkandung, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **M Arif Anugrah Iyasa (2020)** dari **Universitas Andalas** dengan judul skripsi **Tradisi *Maisi Sasuduik* dan pelaksanaannya dalam perkawinan adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh kota**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **M Arif Anugrah Iyasa** ialah bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik*, benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi *Maisi Sasuduik* dan apa akibat hukum tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun persamaan penelitian **M Arif Anugrah Iyasa** dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **M Arif Anugrah Iyasa** dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada aspek yang dikaji, yang mana **M Arif Anugrah Iyasa** mengkaji mengenai bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik*, benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi *Maisi Sasuduik* dan apa akibat hukum tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh kota. Sedangkan penulis mengkaji mengenai bentuk pelaksanaan, makna yang terkandung, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Penelitian yang dilakukan oleh **Herlida Yanti (2020)** dari **Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang** dengan judul skripsi ***Maisi Sasuduik* Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Nilai-Nilai Filosofis**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh

Herlida Yanti adalah bagaimana teknis pelaksanaan *Maisi Sasuduik*, apa bentuk nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam *Maisi Sasuduik*, serta apa hikmah *Maisi Sasuduik* di Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh kota. Adapun persamaan penelitian **Herlida Yanti** dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Herlida Yanti** dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada aspek yang dikaji, yang mana **Herlida Yanti** mengkaji mengenai bagaimana teknis pelaksanaan *Maisi Sasuduik*, apa bentuk nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam *Maisi Sasuduik*, serta apa hikmah *Maisi Sasuduik* di Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh kota. Sedangkan penulis mengkaji mengenai bentuk pelaksanaan, makna yang terkandung, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Pranata Dian Sari (2019)** dari **Institut Agama Islam Negeri Bengkulu**, dengan judul skripsi **Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)**. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh **Pranata Dian Sari** adalah terdapat kewajiban memberikan uang hantaran sebelum pernikahan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah yang memberatkan. Adapun persamaan penelitian **Pranata Dian Sari** dengan peneliti adalah samasama membahas terkait suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan **Pranata Dian Sari** dengan peneliti adalah pada bentuk pelaksanaan tradisinya yang jelas berbeda, **Pranata Dian Sari** membahas tentang uang hantaran sebagai syarat melangsungkan pernikahan dan hanya diberikan sekali saja serta besarnya pun tidak

ditentukan, sedangkan peneliti membahas terkait bentuk pelaksanaan, makna yang terkandung, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengkaji bentuk pelaksanaan dan makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota yang kemudian digambarkan dan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Pemilihan metode kualitatif ini sangat tepat sesuai dengan karakter masalah yang peneliti angkat, yaitu terkait dengan fenomena nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* sebagai objek penelitian, yang mana data-datanya tersebut disajikan menggunakan metode kualitatif. Dimulai dari pemahaman dan persepsi terhadap bagaimana bentuk pelaksanaan dan makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* ini di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini karena tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dalam pelaksanaannya hanya ada di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan September 2024 sampai Januari 2025:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		2024				2025
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Melakukan Observasi					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal Pra Seminar					
4.	Seminar Proposal					
5.	Penelitian Kelengkapan					
6.	Analisis Data					
7.	Membuat Laporan Penelitian					
8.	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan skripsi					
9.	Sidang munaqasyah					

C. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama dalam Penelitian ini. akan tetapi juga perlu adanya bantuan dari beberapa instrumen pendukung atau instrumen tambahan yang dapat membantu dan memudahkan Peneliti dalam melakukan Penelitian ini diantaranya: pedoman wawancara, pulpen, buku dan hp.

D. Sumber data

1. Sumber data primer, yaitu data yang peneliti peroleh langsung dari tempat lokasi penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yaitu, dua orang penghulu pucuk, dua orang

penghulu suku dan satu orang bundo kanduang serta delapan para pihak yang melaksanakan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak*.

2. Sumber data sekunder, yaitu segala sesuatu yang di dapat di luar peneliti sendiri, berupa apa yang sudah tertulis atau diteliti sebelumnya yang di jadikan sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik wawancara dengan responden yaitu dengan jalan tanya jawab kepada dua orang penghulu pucuak, dua orang penghulu suku dan satu orang bundo kanduang serta delapan para pihak yang melaksanakan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang di teliti. Analisis data penelitian kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang modern dan dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis Milles dan Huberman. Komponen analisis data milles dan huberman ini adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Yaitu data yang merujuk pada penyederhanaan, memfokuskan data pada keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis. Jadi proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis di lapangan, setelah itu data wawancara tersebut dipilah guna mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Yaitu penyatuan, pengorganisasian yang disimpulkan. Penyajian data juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh penulis dari awal peneliti mengumpulkan data, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh penulis.

G. Teknik Penjamin Keabsahan data

Keabsahan data dimaksudkan untuk membuktikan apa yang sudah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data tentang tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada perkawinan maka pengumpulan data dan pengujian data yang diperoleh dilakukan kepada dua orang penghulu pucuak, dua orang penghulu suku dan satu orang bundo kanduang serta delapan para pihak yang melaksanakan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek

a. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Piti olek* Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek

Pelaksanaan tradisi *piti olek* ini dijalankan berdasarkan hasil musyawarah pada hari pertunangan atau pada saat *batimbang tando*, yang artinya tradisi *piti olek* diawali dengan terjadinya pertunangan antara laki-laki dan perempuan. Adapun tradisi *piti olek* ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu pasangan yang bertunangan atau *batimbang tando*, keluarga dari kedua pasangan, penghulu dari kedua pasangan, penetapan jumlah uang *piti olek*, dan penetapan waktu pemberian *piti olek*. (Datuak Siri, Penghulu pucuk, Suku Domo *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Tahapan pelaksanaan tradisi *piti olek* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek sebagai berikut:

1. Penetapan jumlah dan waktu pemberian uang *piti olek* pada saat peminangan atau *batimbang tando*

Penetapan jumlah uang *piti olek* ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pada saat *batimbang tando* yang melibatkan kedua keluarga dan kedua penghulu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan dengan penetapan waktu pembayaran uang *piti olek* yang juga disepakati melalui hasil musyawarah.

Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Datuak Siri selaku penghulu pucuk suku domo yang mengatakan bahwa:

“Jumlah dan waktu penetapan uang *piti olek* ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pada saat *batimbang tando* yang melibatkan kedua keluarga dan juga kedua penghulu dari masing-masing pihak.” (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Datuak Marajo selaku penghulu pucuk suku kampai. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Penetapan jumlah uang piti olek dan kapan waktu pemberian uang piti olek di tentukan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan kedua keluarga dan juga kedua penghulu dari kedua pihak yang melangsungkan pertunangan atau batimbang tando.” (Datuak Marajo, Penghulu pucuk suku kampai, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

2. Pihak laki-laki menyerahkan uang *piti olek* kepada penghulu dari pihak laki-laki

Setelah penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang *piti olek*, maka selanjutnya pihak laki-laki menyerahkan uang *piti olek* tersebut kepada penghulunya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, uang tersebut diserahkan secara langsung ke rumah penghulu nya, uang yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Datuak Siri selaku penghulu pucuk suku domo yang mengatakan bahwa:

“Setelah penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek, maka selanjutnya pihak laki-laki menyerahkan uang piti olek kepada penghulu nya. Pemberian uang piti olek harus sesuai dengan hasil musyawarah yang telah ditetapkan pada saat batimbang tando. Pemberian uang piti olek tersebut harus diterima langsung oleh penghulu nya dan penyerahan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.” (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Datuak Marajo selaku penghulu pucuk suku kampai. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah ditetapkannya jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek, selanjutnya penyerahan uang piti olek dari pihak keluarga laki-laki kepada penghulu nya dengan jumlah uang piti olek yang telah ditetapkan pada saat batimbang tando. Waktu pemberian piti olek juga harus sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pada saat batimbang tando. Piti olek tersebut harus di terima langsung oleh penghulu nya.” (Datuak Marajo, Penghulu pucuk suku kampai, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Menurut keterangan salah seorang penghulu suku melayu Datuak Padang, yang diwawancarai mengatakan bahwa:

“Proses penetapan hari pernikahan dimulai dengan pemberian uang piti olek dari keluarga laki-laki kepada penghulu pihak laki-laki. Jumlah piti olek ini sudah ditentukan sebelumnya saat acara batimbang tando. Waktu penyerahan piti olek juga harus mengikuti waktu yang telah disepakati pada saat acara tersebut. Selain itu, penghulu pihak laki-laki harus menerima piti olek secara langsung, tanpa perantara atau melalui titipan.” (Datuak Padang, Penghulu suku melayu, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

3. Penghulu dari pihak laki-laki memberikan uang *piti olek* kepada penghulu dari pihak perempuan

Setelah uang *piti olek* diterima oleh penghulu pihak laki-laki, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh penghulu pihak laki-laki ke rumah penghulu pihak perempuan, sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Datuak Siri selaku penghulu pucuk suku domo yang mengatakan bahwa:

“Setelah pihak laki-laki memberikan uang piti olek kepada penghulu nya, selanjutnya penghulu nya pergi menyerahkan uang piti olek tersebut kepada penghulu dari pihak perempuan dengan waktu yang telah disepakati pada saat batimbang tando, penyerahan uang piti olek tersebut harus diserahkan secara langsung dan juga dengan waktu yang telah disepakati.” (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Datuak Marajo selaku penghulu suku kampai. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah penghulu dari pihak laki-laki menerima uang piti olek, maka selanjutnya penghulu nya tersebut harus segera pergi menyerahkan uang piti olek kepada penghulu dari pihak perempuan yang diberikan secara langsung dan pemberian uang piti olek juga harus diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.” (Datuak Marajo, Penghulu pucuk suku kampai, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Menurut keterangan salah seorang penghulu suku piliang Datuak Bandaro Garang yang diwawancarai, mengatakan bahwa:

“Uang piti olek yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada penghulu dari pihak mereka selanjutnya disampaikan kepada penghulu pihak perempuan. Penyerahan ini harus dilakukan secara langsung oleh penghulu pihak laki-laki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan saat acara *batimbang tando*, dan tidak diperkenankan dilakukan melalui perantara atau utusan orang lain.” (Datuak Bandaro Garang, Penghulu suku piliang, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

4. Penghulu dari Pihak Perempuan Memberikan Uang *Piti olek* kepada keluarga pihak perempuan

Setelah penghulu pihak perempuan menerima uang *piti olek*, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh penghulu pihak perempuan tersebut ke rumah pihak perempuan dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah pihak perempuan menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.

Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Datuak Padang selaku penghulu suku melayu yang mengatakan bahwa:

“Setelah penghulu dari pihak perempuan menerima uang piti olek dari pihak laki-laki, selanjutnya penghulu dari pihak perempuan memberikan uang piti olek kepada pihak perempuan, pemberian piti olek tersebut diberikan sesuai dengan jumlah dan waktu yang sudah ditetapkan pada saat *batimbang tando*. Pemberian uang piti olek tersebut juga harus diberikan secara langsung oleh penghulu dari pihak perempuan. Apabila uang piti olek sudah diterima oleh pihak perempuan, maka hari pernikahan sudah bisa ditetapkan.” (Datuak Padang, Penghulu suku melayu, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Datuak Bandaro Garang selaku penghulu suku piliang. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Apabila uang piti olek sudah di terima oleh penghulu dari pihak perempuan, maka penghulu dari pihak perempuan harus segera pergi memberikan uang piti olek tersebut kepada pihak perempuan, pemberian uang piti olek juga harus diberikan secara langsung oleh penghulu dari pihak perempuan. Dalam penyerahan uang piti olek tersebut harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat *batimbang tando*. Setelah itu barulah bisa menetapkan kapan

hari pernikahan.” (Datuak Bandaro Garang, Penghulu suku piliang, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

Selanjutnya, berdasarkan tahapan pelaksanaan tradisi *piti olek*, peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan tradisi *piti olek* dari pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Para pihak yang melakukan tradisi *piti olek*

No.	Nama pelaku dan pasukuan	Nama kedua penghulu	Penetapan jumlah uang <i>piti olek</i>	Penetapan waktu penyerahan uang <i>piti olek</i>
1.	MT suku melayu dan IL suku domo	Datuak Padang dan Datuak Kampar	Rp.6.000.000	Satu minggu
2.	DI suku piliang dan DW suku kampai	Datuak Gindo bosa dan Datuak Marajo	Rp.7.000.000	Dua minggu
3.	IM suku melayu dan DA suku piliang	Datuak Padang dan Datuak Patiah	Rp.9.000.000	Tiga minggu
4.	SY suku kampai dan BJ suku melayu	Datuak Marajo dan Datuak Sati	Rp.8.000.000	Tiga minggu
5.	RL suku domo dan WA suku piliang	Datuak Siri dan Datuak Patiah	Rp.9.000.000	Tiga minggu
6.	EW suku piliang dan ZA suku domo	Datuak Gindo Bosa dan Datuak Siri	Rp.5.000.000	Satu minggu
7.	NS suku kampai dan PK suku piliang	Datuak Marajo dan Datuak Gindo Bosa	Rp.4.000.000	Satu minggu
8.	WW suku domo dan EC suku melayu	Datuak Siri dan Datuak Sati	Rp.3.000.000	Satu minggu

1. MT, pihak laki-laki dari suku melayu yang melangsungkan pernikahan dengan IL pihak perempuan dari suku domo pada bulan Desember, 2005 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga istri saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Padang selaku penghulu saya dan Datuak Kampar selaku penghulu istri saya, yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.6.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan satu minggu. Setelah itu keluarga saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu saya yaitu Datuak Padang sebanyak Rp.6.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung ke rumah Datuak Padang. Setelah uang piti olek diterima oleh Datuak Padang, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Padang ke rumah penghulu istri saya yaitu Datuak Kampar, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Kampar menerima uang piti olek, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Kampar ke rumah pihak perempuan dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah pihak perempuan menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (MT, pelaku pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

2. DI, pihak laki-laki dari suku piliang yang melangsungkan pernikahan dengan DW pihak perempuan dari suku kampai pada bulan Oktober, 2010 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga istri saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Gindo Bosa selaku penghulu saya dan Datuak Marajo selaku penghulu istri saya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.7.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan dua minggu. Setelah itu keluarga saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu saya yaitu Datuak Gindo Bosa sebanyak Rp.7.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung ke rumah Datuak Gindo Bosa. Setelah uang piti olek diterima oleh Datuak Gindo Bosa, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Gindo Bosa ke rumah penghulu istri saya yaitu Datuak Marajo, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Marajo menerima uang piti olek, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Marajo ke rumah pihak perempuan dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah pihak perempuan menerima uang tersebut,

maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (DI, pelaku pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

3. IM, pihak perempuan dari suku melayu yang melangsungkan pernikahan dengan DA pihak laki-laki dari suku piliang pada bulan Agustus, 2008 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga suami saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Padang selaku penghulu saya dan Datuak Patiah selaku penghulu suami saya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.9.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan tiga minggu. Setelah itu keluarga suami saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu nya yaitu Datuak Patiah sebanyak Rp.9.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung oleh keluarga suami saya ke rumah Datuak Patiah. Setelah uang piti olek diterima oleh Datuak Patiah, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Patiah ke rumah penghulu saya yaitu Datuak Padang, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Padang menerima uang piti olek tersebut, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Padang ke rumah keluarga saya dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah keluarga saya menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (IM, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

4. SY, pihak perempuan dari suku kampai yang melangsungkan pernikahan dengan BJ pihak laki-laki dari suku melayu pada bulan November, 2018 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga suami saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Marajo selaku penghulu saya dan Datuak Sati selaku penghulu suami saya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.8.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan tiga minggu. Setelah itu keluarga suami saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu nya yaitu Datuak Sati sebanyak Rp.8.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung oleh keluarga suami saya ke rumah Datuak Sati. Setelah uang piti olek diterima oleh Datuak Sati, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Sati kerumah penghulu saya yaitu Datuak Marajo, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Marajo menerima uang

piti olek tersebut, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Marajo ke rumah keluarga saya dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah keluarga saya menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (SY, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

5. RL, pihak perempuan dari suku domo yang melangsungkan pernikahan dengan WA pihak laki-laki dari suku piliang pada bulan September 2012 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga suami saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Siri selaku penghulu saya dan Datuak Patiah selaku penghulu suami saya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.9.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan tiga minggu. Setelah itu keluarga suami saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu nya yaitu Datuak Patiah sebanyak Rp.9.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung oleh keluarga suami saya ke rumah Datuak Patiah. Setelah uang piti olek diterima oleh Datuak Patiah, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Patiah ke rumah penghulu saya yaitu Datuak Siri, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Siri menerima uang piti olek tersebut, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Siri ke rumah keluarga saya dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah keluarga saya menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (RL, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

6. EW, pihak perempuan dari suku piliang yang melangsungkan pernikahan dengan ZA pihak laki-laki dari suku domo pada bulan Desember, 2009 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga suami saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Gindo Bosa selaku penghulu saya dan Datuak Siri selaku penghulu suami saya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.5.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan satu minggu. Setelah itu keluarga suami saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu nya yaitu Datuak Siri sebanyak Rp.5.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung oleh keluarga suami saya ke rumah Datuak Siri. Setelah uang piti olek diterima oleh

Datuak Siri, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Siri ke rumah penghulu saya yaitu Datuak Gindo Bosa, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Gindo Bosa menerima uang piti olek tersebut, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Gindo Bosa ke rumah keluarga saya dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah keluarga saya menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (EW, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

7. NS, pihak perempuan dari suku kampai yang melangsungkan pernikahan dengan PK pihak laki-laki dari suku piliang pada bulan September, 2001 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga suami saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Marajo selaku penghulu saya dan Datuak Gindo Bosa selaku penghulu suami saya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.4.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan satu minggu. Setelah itu keluarga suami saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu nya yaitu Datuak Gindo Bosa sebanyak Rp.4.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung oleh keluarga suami saya ke rumah Datuak Gindo Bosa. Setelah uang piti olek diterima oleh Datuak Gindo Bosa, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Gindo Bosa ke rumah penghulu saya yaitu Datuak Marajo, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Marajo menerima uang piti olek tersebut, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Marajo ke rumah keluarga saya dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah keluarga saya menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (NS, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

8. WW, pihak perempuan dari suku domo yang melangsungkan pernikahan dengan EC pihak laki-laki dari suku melayu pada bulan Juli, 1985 mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan jumlah dan waktu penyerahan uang piti olek melibatkan keluarga saya, keluarga suami saya, dan juga masing-masing dari kedua penghulu kami yaitu Datuak Siri selaku penghulu saya dan Datuak Sati selaku penghulu suami saya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, jumlah uang yang ditetapkan sebanyak Rp.3.000.000 dan waktu penyerahan ditetapkan satu minggu. Setelah itu keluarga suami saya menyerahkan uang piti olek kepada penghulu nya yaitu

Datuak Sati sebanyak Rp.3.000.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, penyerahan uang tersebut diserahkan secara langsung oleh keluarga sumai saya ke rumah Datuak Sati. Setelah uang piti olek diterima oleh Datuak Sati, selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Sati ke rumah penghulu saya yaitu Datuak Siri, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah Datuak Siri menerima uang piti olek tersebut, maka selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung oleh Datuak Siri ke rumah keluarga saya dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, setelah keluarga saya menerima uang tersebut, maka penetapan pernikahan bisa dilaksanakan.” (WW, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

b. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Isi mangkuak* Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek

Pelaksanaan tradisi *isi mangkuak* ini dijalankan setelah pernikahan atau pada saat *walimatul ‘ursy* artinya tradisi *isi mangkuak* diawali dengan terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Adapun tradisi *isi mangkuak* ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yaitu terdapat tiga buah mangkuak yang tiap-tiap mangkuak dengan isi yang berbeda yaitu: (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

1. *Mangkuak* pertama

Dalam *mangkuak* pertama memiliki isi diantaranya yaitu beras, beras ketan, ajik, kue bolu, dan roti.

2. *Mangkuak* kedua

Dalam *mangkuak* kedua memiliki isi diantaranya yaitu ikan nila atau ikan kalu.

3. *Mangkuak* ketiga

Dalam *mangkuak* ketiga memiliki isi diantaranya yaitu kalamai dan pisang.

Tahapan pelaksanaan tradisi *isi mangkuak* pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek sebagai berikut:

1. Pihak perempuan pergi *batandang* ke rumah pihak laki-laki

Pada saat diadakannya *walimatul 'ursy*, keluarga pihak perempuan dan juga penghulu nya pergi *batandang* ke rumah keluarga pihak laki-laki dengan membawa tiga buah *mangkuak* dengan masing-masing *isi mangkuak* yang berbeda.

Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Datuak Siri selaku penghulu pucuk suku domo yang mengatakan bahwa:

“pada saat diadakannya *walimatul 'ursy*, pihak perempuan pergi ke rumah pihak laki-laki atau *batandang* dengan membawa tiga buah *mangkuak* yang masing-masing *mangkuak* dengan *isi* yang berbeda.” (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Datuak Marajo selaku penghulu pucuk suku kampai. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“pada saat diadakannya *walimatul 'ursy* maka pihak perempuan diharuskan untuk pergi ke rumah pihak laki-laki dengan membawa tiga buah *mangkuak* yang *isi* dari ketigak *mangkuak* tersebut harus berbeda.” (Datuak Marajo, Penghulu pucuk suku kampai, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Hal senada juga disampaikan oleh Nurinat selaku Bundo Kandung. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Tradisi *batandang* dilakukan pada saat pelaksanaan *walimatul 'ursy*, di mana pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki sambil membawa tiga buah *mangkuak* dengan *isi* yang *berbeda*.” (Nurinat, Bundo Kandung, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

2. Makan *bajamba* atau makan bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan

Ketika keluarga pihak perempuan dan penghulu nya tiba di rumah keluarga pihak laki-laki, selanjutnya diadakan acara makan *bajamba* atau makan bersama antara kedua keluarga dan juga kedua

penghulu dari masing-masing pihak, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan.

Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Datuak Padang selaku penghulu suku melayu yang mengatakan bahwa:

“Sesampainya pihak perempuan dirumah pihak laki-laki, maka selanjutnya makan bajamba atau makan bersama antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki dan juga kedua penghulu dari masing-masing pihak laki-laki atau perempuan. Pada saat makan bersama tersebut, salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh dimakan atau dipegang sampai pihak dari laki-laki membayar uang isi mangkuak.” (Datuak Padang, Penghulu suku melayu, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Datuak Bandaro Garang selaku penghulu suku piliang. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Setibanya pihak perempuan di rumah pihak laki-laki, dilanjutkan dengan acara makan bajamba atau makan bersama dan mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh dimakan atau disentuh sampai pihak laki-laki membayar uang isi mangkuak.” (Datuak Bandaro Garang, Penghulu suku piliang, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Hal senada juga disampaikan oleh Nurinat selaku Bundo Kandung. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Ketika pihak perempuan tiba, mereka bersama pihak laki-laki dan kedua penghulu dari masing-masing pihak melaksanakan acara makan bajamba. Dalam acara ini, satu mangkuak yang berisi ikan dibiarkan utuh dan tidak boleh disentuh atau dimakan sampai pihak laki-laki menyerahkan pembayaran untuk isi mangkuak tersebut.” (Nurinat, Bundo Kandung, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

3. Pihak laki-laki membayar uang *isi mangkuak* kepada pihak perempuan

Setelah makan *bajamba* atau makan bersama, selanjutnya keluarga pihak laki-laki menyerahkan uang *isi mangkuak* kepada keluarga pihak perempuan, jumlah uang *isi mangkuak* ditetapkan berdasarkan banyaknya *isi mangkuak* yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, setelah keluarga pihak laki-laki membayar

uang *isi mangkuak*, maka selanjutnya pihak laki-laki dan pihak perempuan bisa tinggal serumah.

Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Datuak Siri selaku penghulu pucuk suku domo yang mengatakan bahwa:

“Pembayaran uang isi mangkuak dilakukan setelah makan bajamba atau makan bersama selesai, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan seberapa besar ikan yang dibawa oleh pihak laki-laki dan juga bentuk dari ikan tersebut, apabila ikan yang di bawa tersebut cacat seperti salah satu sisik ikan hilang maka jumlah uang isi mangkuak bisa berkurang. Akibat setelah diberikannya uang isi mangkuak maka mempelai laki-laki dan perempuan baru bisa tinggal serumah.” (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Datuak Marajo selaku penghulu pucuk suku kampai. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki makan bajamba, selanjutnya pihak laki-laki harus memberikan uang isi mangkuak kepada pihak perempuan. Jumlah uang isi mangkuak yang diberikan berdasarkan besarnya ikan dan juga keadaan ikan yang dibawa oleh pihak perempuan. Apabila uang isi mangkuak telah diberikan oleh pihak laki-laki, maka mempelai laki-laki dan perempuan bisa tinggal serumah.” (Datuak Marajo, Penghulu pucuk suku kampai, *Wawancara Pribadi*, 09/01/25)

Hal senada juga disampaikan oleh Nurinat selaku Bundo Kandung. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Setelah pihak perempuan dan pihak laki-laki makan bajamba, selanjutnya pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan uang isi mangkuak kepada pihak perempuan. Jumlah uang yang diberikan ditentukan oleh besar dan keadaan ikan dalam mangkuak. Penyerahan uang isi mangkuak ini menjadi syarat agar mempelai laki-laki dan perempuan dapat tinggal bersama dalam satu rumah.” (Nurinat, Bundo Kandung, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

Selanjutnya, berdasarkan tahapan pelaksanaan tradisi *isi mangkuak*, peneliti juga melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan tradisi *isi mangkuak* dari pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Para pihak yang melakukan tradisi *isi mangkuak*

No	Nama Pelaku dan pasukan	<i>Isi mangkuak I</i>	<i>Isi mangkuak II</i>	<i>Isi mangkuak III</i>	Jumlah Uang <i>Isi mangkuak</i>
1.	MT suku melayu dan IL suku domo	4 liter beras, 4 liter beras ketan, 3 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 3 bungkus roti	1 ekor ikan nila dengan berat 2 kg	3 piring kalamai dan 3 <i>sikek</i> pisang	Rp.3.050.000
2.	DI suku piliang dan DW suku kampai	3 liter beras, 3 liter beras ketan, 2 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti	1 ekor ikan nila dengan berat 1 kg	2 piring kalamai dan 2 <i>sikek</i> pisang	Rp.950.000
3.	IM suku melayu dan DA suku piliang	5 liter beras, 5 liter beras ketan, 4 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 4 bungkus roti	1 ekor ikan kalu dengan berat 3 kg	4 piring kalamai dan 4 <i>sikek</i> pisang	Rp.3.550.000
4.	SY suku kampai dan BJ suku melayu	4 liter beras, 4 liter beras ketan, 2 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti	1 ekor ikan kalu dengan berat 2 kg	3 piring kalamai dan 3 <i>sikek</i> pisang	Rp.2.550.000

5.	RL suku domo dan WA suku piliang	4 liter beras, 4 liter beras ketan, 3 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 3 bungkus roti	1 ekor ikan kalu dengan berat 2 kg	3 piring kalamai dan 3 <i>sikek</i> pisang	Rp.3.050.000
6.	EW suku piliang dan ZA suku domo	2 liter beras, 2 liter beras ketan, 2 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti	1 ekor ikan nila dengan berat 1 kg	2 piring kalamai dan 2 <i>sikek</i> pisang	Rp.850.000
7.	NS suku kampai dan PK suku piliang	2 liter beras, 2 liter beras ketan, 2 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti	1 ekor ikan kalu dengan berat 1 kg	2 piring kalamai dan 1 <i>sikek</i> pisang	Rp.650.000
8.	WW suku domo dan EC suku melayu	2 liter beras, 2 liter beras ketan, 1 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti	1 ekor ikan nila dengan berat 1 setengah kg	1 piring kalamai dan 1 <i>sikek</i> pisang	Rp.250.000

1. MT, pihak laki-laki dari suku melayu yang melangsungkan pernikahan dengan IL pihak perempuan dari suku domo pada bulan Desember, 2005 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga pihak istri saya dan juga penghulu nya yaitu Datuak Kampar pergi batantang ke rumah keluarga saya dengan

membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 4 liter beras, 4 liter beras ketan, 3 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 3 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan nila dengan berat 2 kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 3 piring kalamai dan 3 sikek pisang. Ketika keluarga istri saya dan penghulu nya yaitu Datuak Kampar tiba di rumah keluarga saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Padang selaku penghulu saya dan Datuak Kampar selaku penghulu istri saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya keluarga saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga istri saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga saya kepada keluarga pihak istri saya sebesar Rp.3.050.000, setelah pihak keluarga saya membayar uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan istri saya bisa tinggal serumah.” (MT, pelaku pernikahan, *Wawancara Pribadi*,11/01/25)

2. DI, pihak laki-laki dari suku piliang yang melangsungkan pernikahan dengan DW pihak perempuan dari suku kampai pada bulan Oktober, 2010 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga pihak istri saya dan juga penghulu nya yaitu Datuak Marajo pergi batantang ke rumah keluarga saya dengan membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 3 liter beras, 3 liter beras ketan, 2 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan nila dengan berat 1 kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 2 piring kalamai dan 2 sikek pisang. Ketika keluarga istri saya dan penghulu nya yaitu Datuak Marajo tiba dirumah keluarga saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Gindo Bosa selaku penghulu saya dan Datuak Marajo selaku penghulu istri saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya keluarga saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga istri saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga saya kepada keluarga pihak istri saya sebesar Rp.950.000, setelah pihak keluarga saya membayar uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan istri saya bisa tinggal serumah.” (DI, pelaku pernikahan, *Wawancara Pribadi*,11/01/25)

3. IM, pihak perempuan dari suku melayu yang melangsungkan pernikahan dengan DA pihak laki-laki dari suku piliang pada bulan Agustus, 2008 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga saya dan juga penghulu saya yaitu Datuak Padang pergi batantang ke rumah keluarga suami saya dengan membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 5 liter beras, 5 liter beras ketan, 4 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 4 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan kalu dengan berat 3 setengah kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 4 piring kalamai dan 4 sikek pisang. Ketika keluarga saya dan penghulu saya yaitu Datuak Padang tiba di rumah keluarga suami saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Padang selaku penghulu saya dan Datuak Patiah selaku penghulu suami saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga suami saya kepada keluarga saya sebesar Rp.3.550.000, setelah pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan suami saya bisa tinggal serumah.” (IM, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

4. SY, pihak perempuan dari suku kampai yang melangsungkan pernikahan dengan BJ pihak laki-laki dari suku melayu pada bulan November, 2018 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga saya dan juga penghulu saya yaitu Datuak Marajo pergi batantang ke rumah keluarga suami saya dengan membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 4 liter beras, 4 liter beras ketan, 2 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan kalu dengan berat 2 setengah kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 3 piring kalamai dan 3 sikek pisang. Ketika keluarga saya dan penghulu saya yaitu Datuak Marajo tiba di rumah keluarga suami saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Marajo selaku penghulu saya dan Datuak Sati selaku

penghulu suami saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga suami saya kepada keluarga saya sebesar Rp.2.550.000, setelah pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan suami saya bisa tinggal serumah.” (SY, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

5. RL, pihak perempuan dari suku domo yang melangsungkan pernikahan dengan WA pihak laki-laki dari suku piliang pada bulan September 2012 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga saya dan juga penghulu saya yaitu Datuak Siri pergi batantang ke rumah keluarga suami saya dengan membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 4 liter beras, 4 liter beras ketan, 3 piring ajik, 2 buah kue bolu, dan 3 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan kalu dengan berat 2 setengah kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 3 piring kalamai dan 3 sikek pisang. Ketika keluarga saya dan penghulu saya yaitu Datuak Siri tiba di rumah keluarga suami saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Siri selaku penghulu saya dan Datuak Patiah selaku penghulu suami saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga suami saya kepada keluarga saya sebesar Rp.3.050.000, setelah pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan suami saya bisa tinggal serumah.” (RL, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

6. EW, pihak perempuan dari suku piliang yang melangsungkan pernikahan dengan ZA pihak laki-laki dari suku domo pada bulan Desember, 2009 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga saya dan juga penghulu saya yaitu Datuak Gindo

Bosa pergi batantang ke rumah keluarga suami saya dengan membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 2 liter beras, 2 liter beras ketan, 2 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan nila dengan berat 1 kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 2 piring kalamai dan 2 sikek pisang. Ketika keluarga saya dan penghulu saya yaitu Datuak Gindo Bosa tiba di rumah keluarga suami saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Gindo Bosa selaku penghulu saya dan Datuak Siri selaku penghulu suami saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga suami saya kepada keluarga saya sebesar Rp.850.000, setelah pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan suami saya bisa tinggal serumah.” (EW, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

7. NS, pihak perempuan dari suku kampai yang melangsungkan pernikahan dengan PK pihak laki-laki dari suku piliang pada bulan September, 2001 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga saya dan juga penghulu saya yaitu Marajo pergi batantang ke rumah keluarga suami saya dengan membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 2 liter beras, 2 liter beras ketan, 2 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan kalu dengan berat 1 kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 2 piring kalamai dan 1 sikek pisang. Ketika keluarga saya dan penghulu saya yaitu Datuak Marajo tiba di rumah keluarga suami saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Marajo selaku penghulu saya dan Datuak Gindo Bosa selaku penghulu suami saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga suami saya kepada keluarga saya sebesar Rp.650.000, setelah pihak keluarga suami saya menyerahkan

uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan suami saya bisa tinggal serumah.” (NS, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

8. WW, pihak perempuan dari suku domo yang melangsungkan pernikahan dengan EC pihak laki-laki dari suku melayu pada bulan Juli, 1985 mengatakan bahwa:

“Saya melaksanakan tradisi isi mangkuak pada saat walimatul ‘ursy, pada saat itu keluarga saya dan juga penghulu saya yaitu Datuak Siri pergi batantang ke rumah keluarga suami saya dengan membawa tiga buah mangkuak dengan masing-masing isi mangkuak yang berbeda, isi mangkuak yang pertama berisikan 2 liter beras, 2 liter beras ketan, 1 piring ajik, 1 buah kue bolu, dan 2 bungkus roti, isi mangkuak kedua berisikan 1 ekor ikan nila dengan berat 1 kg, dan isi mangkuak ketiga berisikan 1 piring kalamai dan 1 sikek pisang. Ketika keluarga saya dan penghulu saya yaitu Datuak Siri tiba di rumah keluarga suami saya, selanjutnya diadakan acara makan bajamba atau makan bersama antara kedua keluarga kami dan juga kedua penghulu kami yaitu Datuak Siri selaku penghulu suku saya dan Datuak Sati selaku penghulu suku saya, ketika makan bajamba salah satu mangkuak yang berisikan ikan tidak boleh disentuh atau dimakan. Setelah makan bajamba atau makan bersama, selanjutnya pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak kepada pihak keluarga saya, jumlah uang isi mangkuak ditetapkan berdasarkan banyaknya isi mangkuak yang dibawa dan berdasarkan kualitas ikan yang dibawa, jumlah uang isi mangkuak yang diserahkan oleh pihak keluarga suami saya kepada keluarga saya sebesar Rp.250.000, setelah pihak keluarga suami saya menyerahkan uang isi mangkuak, maka selanjutnya saya dan suami saya bisa tinggal serumah.” (WW, Pelaku Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 11/01/25)

2. Makna Yang Terkandung di Dalam Tradisi *Piti olek* dan *Isi mangkuak* Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek

- a. Makna yang Terkandung di Dalam Tradisi *Piti olek* Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek Dan Nagari Koto Tinggi Maek

Adapun makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* pada perkawinan menurut adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek yaitu:

1. Memperlihatkan keseriusan dari pihak laki-laki

Adapun makna dari tradisi *piti olek* yaitu untuk memperlihatkan keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, apabila uang *piti olek* telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka

sudah terlihat keseriusan seorang laki-laki untuk lanjut kejenjang pernikahan. (Datuak Siri, Penghulu pucuk suku domo, *Wawancara Pribadi*, 31/12/24)

2. Memperlihatkan kemapanan dari pihak laki-laki

Adapun makna dari tradisi *piti olek* yaitu untuk memperlihatkan kemapanan dari pihak laki-laki, dengan diberikannya uang *piti olek*, maka pihak laki-laki tersebut sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya setelah menikah nanti. (Datuak Marajo, Penghulu pucuk suku kampai, *Wawancara Pribadi*, 31/12/24)

3. Memperlihatkan bahwa pihak perempuan sudah memiliki ikatan

Adapun makna dari tradisi *piti olek* yaitu sebagai bukti bahwa pihak perempuan sudah memiliki ikatan dengan pihak laki-laki dan pihak perempuan harus memiliki batasan-batasan dengan laki-laki lain. (Nurinat, Bundo Kandung, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

b. Makna yang Terkandung di Dalam Tradisi *Isi Mangkuak* Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek

Adapun makna yang terkandung di dalam tradisi *isi mangkuak* pada perkawinan menurut adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek yaitu terdapat tiga buah *mangkuak* dengan isi mangkuak yang berbeda tiap-tiap mangkuak memiliki makna yaitu:

1. Isi dari *mangkuak* pertama yaitu beras, beras ketan, ajik, kue bolu, dan roti. Makna yang terkandung di dalam *isi mangkuak* pertama yaitu mencerminkan kemapanan seorang laki-laki dalam memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya setelah menikah.
2. Isi dari *mangkuak* kedua yaitu ikan. Makna yang terkandung di dalam *isi mangkuak* yang kedua yaitu menandakan seorang perempuan yang belum pernah menikah dengan siapapun.
3. Isi dari *mangkuak* ketiga yaitu kalamai dan pisang. Makna yang terkandung di dalam *isi mangkuak* ketiga yaitu menghargai dan menghormati kedua penghulu suku dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. (Nurinat, Bundo Kandung, *Wawancara Pribadi*, 10/01/25)

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Piti Olek* dan *Isi Mangkuak* Pada Perkawinan Menurut Adat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek

Berdasarkan uraian terkait bentuk pelaksanaan dan makna yang terkandung di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dalam pernikahan pada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi kiranya perlu peneliti gali lebih lanjut lagi terkait bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap beberapa hal yang menjadi permasalahan dari tradisi tersebut.

Pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang berlebihan dan memandang status sosial yang dijalankan oleh masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek pada saat sekarang ini bukanlah makna yang sebenarnya dari tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang pada dasarnya mengedepankan kemampuan atau kesanggupan laki-laki. Walaupun demikian pergeseran yang terjadi sekarang ini, tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* pada dasarnya tetaplah memiliki makna yang baik dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* ini dianggap sebagai *'urf* shahih karena memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana tujuan dibentuknya tradisi ini sebagai berikut:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat

Pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dalam pernikahan berdasarkan aturan adat yang ada di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek mengandung nilai-nilai kebaikan (*maslahat*) apabila dilihat dari maknanya, tradisi *piti olek* memiliki makna yaitu untuk memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki, memperlihatkan kemapanan dari seorang laki-laki dan memperlihatkan bahwa pihak perempuan sudah memiliki ikatan.

Adapun makna yang terkandung didalam tradisi *isi mangkuak* yaitu mencerminkan kemapanan seorang laki-laki dalam memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya setelah menikah, menandakan seorang perempuan yang belum pernah menikah dengan siapapun,

menghargai dan menghormati kedua penghulu suku dari pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Sebagaimana yang peneliti kaji apabila dilihat dari makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *piti olek dan isi mangkuak* tersebut, sesuai dengan hadits sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk."* (Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Ibnu Majah, No. 2029)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diatas menjelaskan mengenai tiga hal yang hukumnya tetap berlaku apabila dilakukan dengan serius ataupun main-main yaitu nikah, talak dan rujuk. Maka apabila peneliti lihat dari apa yang diterapkan oleh masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek tersebut adalah menginginkan keseriusan seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan.

Terdapat juga hadits yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya (Syarifudin,2008: 400) yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد)

Artinya: “*Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.*” (HR. Imam Ahmad)

2. ‘Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang orang yang berada dalam lingkungan adat terssebut, ataupun di kalangan sebagian besar warganya. Berdasarkan pada adat yang berlaku di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek tradisi *piti olek dan isi mangkuak* harus dijalankan oleh setiap mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya ‘adat yang di perhitungkan itu adalah yang perhitungkan*”

3. *urf* yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum haruslah sudah ada atau berlaku pada saat itu, yakni bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Adat ini merupakan aturan yang berlaku di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak dan mulai berlakunya secara turun temurun. Terkait hal ini ada kaidah yang mengatakan bahwa: (Syarifudin, 2008: 401)

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا لَفَاطٍ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: “*urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”

4. Adat tidak bertentangan dan melanggar dalil *syara'* serta prinsip yang ada. Adat yang ada di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek ini adalah adat yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu yang berlandaskan nilai-nilai Islam yakni berdasarkan prinsip adat bersandi *syara'*, *syara'* bersandi kitabullah. Selain itu tidak ada dalil yang melarang ataupun mengatur secara khusus mengenai tradisi ini, akan tetapi banyak dari ulama Syafi'iyah yang menggunakan *urf* apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarak maupun dalam menggunakan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada *urf*”

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqih sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: “adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Berdasarkan kaidah fiqih di atas mengenai peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat, atas keputusan dan ketetapan orang terdahulu. Maka adat ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat. Menurut pandangan hukum

Islam sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dan dipandang baik oleh masyarakat disebut *'urf*. Maka, *'urf* yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* adalah *'urf* shahih karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya *'urf* sebagai landasan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, dapat penulis analisa bahwa tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* merupakan aturan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek. Maka dari itu agar tidak terjadi lagi pergeseran nilai-nilai baik di dalam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* sangatlah diperlukan peran tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek agar memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menjalankan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* ini agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat disimpulkan dari hasil skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan tradisi *piti olek dan isi mangkuak* pada perkawinan yang berkembang ditengah masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek terlebih dahulu harus melewati beberapa tahap yaitu pertama tahapan pelaksanaan tradisi *piti olek* diawali dengan penetapan jumlah dan waktu pemberian uang *piti olek* pada saat peminangan atau *batimbang tando*, pihak laki-laki menyerahkan uang *piti olek* kepada penghulu dari pihak laki-laki, penghulu dari pihak laki-laki memberikan uang *piti olek* kepada penghulu dari pihak perempuan dan penghulu dari pihak perempuan memberikan uang *piti olek* kepada keluarga pihak perempuan, kedua tahapan pelaksanaan tradisi *isi mangkuak* diawali dengan pihak perempuan pergi *batandang* kerumah pihak laki-laki, makan *bajamba* atau makan bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, pihak laki-laki membayar uang *isi mangkuak* kepada pihak perempuan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *piti olek dan isi mangkuak* termasuk kepada golongan *'urf* shahih hal ini berdasarkan syarat-syarat *'urf* dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai *maslahat* karena dengan adanya uang *piti olek* dan *isi mangkuak* maka dapat memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki, memperlihatkan kemampuan dari seorang laki-laki, memperlihatkan bahwa pihak perempuan sudah memiliki ikatan, mencerminkan kemampuan seorang laki-laki dalam memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya setelah menikah, menandakan seorang perempuan yang belum pernah menikah dengan siapapun, menghargai dan menghormati kedua penghulu suku. Tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* berlaku kepada seluruh masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek, adat tersebut

telah berlaku secara turun temurun sampai sekarang ini, dan adat tersebut tidak bertentangan dan melanggar dalil *syara*'.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Nagari Maek dan Nagari Koto Tinggi Maek beserta ninik mamak disarankan untuk selalu menjaga nilai-nilai baik yang terkandung di dalam adat dengan mematuhi dan memeliharanya bersama. Selanjutnya, diharapkan kepada niniak mamak untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat terkait tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* secara komprehensif agar tidak ada pergeseran nilai-nilai adat yang sesungguhnya.
2. Bagi pihak yang akan menikah disarankan untuk menjalankan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* dengan memahami makna yang sebenarnya agar tidak ada pihak yang merasa disulitkan dan dirugikan. Kemudian peliharalah hubungan baik antara kedua pihak dengan menjaga baik hubungan pernikahan, jika terjadi permasalahan diantara kedua pihak, sebaiknya diselesaikan secara baik. Kemudian, jangan jadikan masa sebelum pernikahan sebagai sarana untuk bisa berkhawat atau berduaduaan, mestilah menjaga hubungan suci antara keduanya guna menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak dan demi tegaknya syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, Z. (1979). *Fath Al-Mu'in*. Toha Putra.
- al-Jaziry, A. (1969). *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Edisi Pertama). Maktabah al-Hijaiyyah al-Kubra.
- Al Rahili Ahmad, R. J. (2014). *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudaratnya*. Tiga serangkai pustaka mandiri.
- al-Syaukani, M. ibn M. (1934). *Nail al-Autsar*. Mustafa al-Bab al-Halaby.
- al-Zuhayli, W. (1979). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikri.
- Al-Hamdani, H. (1989). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Al-Jaudul Aziz, A. S. (1992). *Perempuan Dibawah Naungan Islam*. CV. al-Firdaus.
- Aripin, M. (2016). *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*.
- Ash Shiddieqy Hasbi muhammad, T. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-Subki yusuf, A. (2012). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Cetakan kedua, Amzah.
- Azzam Muhammad Aziz, A. (2011). *Fikih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Ahli Bahasa Oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk* (cet. 1). Jakarta: Gema Insani.
- Bagir, M. (2008). *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Edisi Pertama). UMM Press.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jilid. 4 Cet. 6). PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Abd. R. (2016). *Ushul Fiqh* (Edisi. 1 Cet. 4). Amzah.
- Darmawan. (2011). *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Avisia.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia* (Edisi Pertama). STAIN Press.

- Elimartati, & Firdaus. (2020). *Fikih Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan* (Edisi Pertama). Prenadamedia.
- Ghazaly Rahman, A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat* (Edisi Pertama). Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, A. (2015). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Hakim, A. H. (1976). *Mabadi Awwaliyyah* (Edisi Pertama). Bulan Bintang.
- Hamka. (1999). *Tafsir al-Azhar* (Juz IV). PT. Pustaka Panji Mas.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Cet. 1). Palembang: Noerfikri.
- Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Edisi Pertama). PT Raja Grafindo.
- Mathlub, A. M. M. (2005). *Panduan hukum keluarga sakinah*. Era Intermedia.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan* (Edisi Pertama). Academia dan Tazzafa.
- Nasution, M. S. A. (2014). *Filsafat Hukum Islam* (Ed.1 Cet.2). Jakarta: Raja Wali Press.
- Qardhawi, Y. (1995). *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jilid II). Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ramulyo, Mohd. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam* (Edisi Kedua). Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah* (Jilid VII). al Ma'arif.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah 3* (Cet. 2). Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sholohin, A. (2015). *Tuntunan Walimah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.
- Sopyan, Y. (2012). *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan*. Jakarta: RM Books.
- Syahrur, M. (2007). *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin* (Cet II). Yogyakarta: Sukses Offest.
- Syahuri, T. (2015). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Edisi Pertama). Prenada Media.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Edisi Kelima). Ui Press.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. (n.d.).
- Yunus, M. (1964). *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Edisi Pertama). CV Al Hidayah.

Jurnal

- AA, M. (2020). Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vol.4*, 143–151.
- Abubakar, A. Y., & Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, M. (2019). Hukum Walimah Al-'urs Menurut Perspektif Ibnu Hazm Al-Andalusi. *Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2*.
- Akmal, H. (2019). Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam 16 (1)*.
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar Dalam Pernikahan. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak, Volume 12*.
- Hanif Arief, H., & Yunita Irma, Y. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum, Vol.5*.
- Herlena, W., & Hasri, Muh. M. (2020). Tafsir Q.s AN-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermenentika Ma'na Cum Maghza). *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan al-Hadits. 14 (2)*.
- Hud Leo Perkasa, D. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2*.
- Jayusman, I. I. (2019). Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam. *Jurnal of Social Region, Vol. 4*.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*.

- Maisa, A. P., & Elimartati. (2021). Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. 2 (1).
- Nurvala, & Yustiloviani. (2023). Sanksi Duduak Basighiah Di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 4 (1).
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*.
- Septiani, R. (2021). Analisis Hukum Menghadiri walimatul Ursy Saat Pandemi Covid19. *Journal Of Islamic And Law Studies* 5 (1).
- Subhan. (2017). Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam. *Jurnal Studi Keislaman, Vol.4*.
- Sucipto. (2015). *'urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal Asas*.
- Sufyan, A. F. M. (2017). Analisis Kritis Makna “Al-Syabab” Dan “Istiha’ah” Pada Hadits Anjuran Menikah. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*. 4 (2).
- Zulaifi. (2022). Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer. *Qawwam: Jurnal For Gender Mainstreaming, Vol.16*.

Skripsi

- Pertama yaitu Skripsi karya **Felia Wati** dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Tradisi Maisi Sasuduk Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam.”
- Kedua yaitu Skripsi karya **Nabilla Hanifah** dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan judul skripsi “Tradisi adat *Maisi Sasuduik* sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang

Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam.”

Ketiga yaitu Skripsi karya **M Arif Anugrah Iyasa** dari Universitas Andalas dengan judul skripsi Tradisi *Maisi Sasuduik* dan pelaksanaannya dalam perkawinan adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh kota.

Keempat yaitu Skripsi karya **Herlida Yanti** dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi *Maisi Sasuduik* Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Nilai-Nilai Filosofis.

Kelima yaitu Skripsi karya **Pranata Dian Sari** dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul skripsi Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).